

BAB 4

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBANTU (MEDEPLICHTIGE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

4.1 *Ratio Legis* Penentuan Sanksi Pidana yang sama antara Pelaku Pembantu (*Medeplichtige*) dengan Pelaku Utama (*dader*) dalam UUTPPU.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum suatu undang-undang disahkan, maka terlebih dahulu dibuat suatu Naskah Akademik (NA) yang dibuat oleh para akademisi.³⁹⁰ Dalam rangka pembuatan Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang (RUU PU), menurut Subintoro dari PPATK,³⁹¹ draf RUU PU tidak dibuat berdasarkan suatu Naskah Akademis,³⁹² tetapi draf tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh Bank Indonesia. Pada waktu itu, lanjut Subintoro, Bank Indonesia mengambil inisiatif pembuatan draf undang-undang pencucian uang, terutama karena situasi dan kondisi hasil penyelidikan Bank Indonesia bahwa peredaran uang baik masuk dan keluar Indonesia banyak yang tidak terkontrol dan tidak diketahui asal-usulnya, telah sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar uang Rupiah, dan berpotensi membahayakan perekonomian negara. Uang-uang yang beredar bebas dan banyak pada waktu itu, disinyalir dari hasil kejahatan antara lain, narkoba dan psikotropika, korupsi, *Illegal logging* dan kejahatan-kejahatan lain. Uang bebas mengalir tanpa kuatir asal-usulnya diketahui dari hasil kejahatan, karena waktu itu *regime anti-money laundering* belum ada.

³⁹⁰ Hikmahanto Juwana, *Penyusunan naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, (Jakarta: PPH News letter, Hukum dan Perkembangannya, No. 67 Desember 2006) hal 20, mengatakan "*In making regulation, regulators often not pay attention to an-indepth research, while the research itself is necessary for providing an academic paper. The academic paper is useful to map cut matters related to the regulation to be issued.*"

³⁹¹ Subintoro adalah Staf Ahli bidang Hukum PPATK, sebelum bekerja pada PPATK, bekerja pada Bank Indoensia, dan ikut terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibuat BI.

³⁹² Pendapat PPATK tersebut diperoleh sebagai hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2008.

Tidak adanya Naskah Akademik dalam rangka RUU PU dan studi banding yang dilakukan oleh lembaga lain selain DPR yang mengesahkan undang-undang tidak merupakan keharusan tetapi menjadi suatu hal yang secara teknis cukup mengganggu. Hamdan Zoelva,³⁹³ dari Fraksi Partai Bulan Bintang dan Sidharto Dhanusubroto,³⁹⁴ dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa selama ini jarang terjadi pembuatan suatu Rancangan Undang-Undang tanpa adanya Naskah Akademik, begitu juga studi banding selalu dilakukan oleh DPR yang berkompeten membahas suatu undang-undang. Menurut keduanya, sempat ada wacana untuk melakukan studi banding ulang karena menurut DPR, hasil studi banding yang disampaikan oleh pembuat draf pertama kurang memadai.

Demikian juga dengan Yenti Garnasih,³⁹⁵ sangat menyayangkan terjadinya pembentukan undang-undang pencucian uang tanpa melalui suatu Naskah Akademik. Banyak hal-hal penting yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dituangkan dalam naskah tersebut. Naskah Akademik lanjut Garnasih, sangat penting untuk memberikan berbagai landasan dan alasan pembentukan undang-undang dimaksud baik politis, ekonomis, yuridis, budaya maupun alasan filosofisnya mengapa ketentuan tersebut dibuat.³⁹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan persamaan sanksi pidana antara pelaku pembantu (*medeplichtige*) dengan pelaku utama (*dader/pleger*) telah dibuat demikian sejak draf Rancangan UUTPPU dibuat oleh Bank Indonesia. Menurut PPATK, Bank Indonesia menentukan persamaan sanksi pidana terhadap pembantuan dan pelaku utama (*dader*) terutama karena hasil studi banding Bank Indonesia di berbagai negara,³⁹⁷ menunjukkan bahwa sanksi pidana antara pelaku utama (*principal*) dengan pelaku pembantu (*accessory*) sama

³⁹³ Hamdan Zoelva, Anggota Komisi II DPR RI periode Tahun 1999-2004 dari Fraksi Partai Bulan Bintang, selain itu juga bekerja sebagai Advokat. wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 April 2008.

³⁹⁴ Sidharto Dhanusubroto adalah wakil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang ditunjuk untuk membacakan hasil pandangan umum Fraksi PDIP dalam Rapat Fraksi pertama. Wawancara dengan Sidharto Danusubroto dilakukan pada tanggal 17 Maret 2008.

³⁹⁵ Yenti Garnasih, adalah seorang Akademisi yang dalam rangka menyelesaikan Disertasi Doktor hukumnya dalam bidang pencucian uang (*money laundering*) telah melakukan beberapa penelitian di Amerika. Wawancara dengan Penulis pada tanggal 14 Mei 2008.

³⁹⁶ *Ibid.*

³⁹⁷ Studi banding yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain ke negara-negara: Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Australia, Jepang, Taiwan, Hongkong, Canada dan Amerika.

besarnya baik pidana penjara (*imprisonment*) maupun pidana denda (*fine*). Selain itu, Bank Indonesia sama seperti negara-negara lain menganggap pencucian uang sebagai kejahatan yang serius (*very serious crime*) dan sangat berbahaya, oleh karena itu harus diancam dengan sanksi pidana yang tinggi bagi pelakunya baik sebagai pelaku utama maupun hanya sebagai pelaku peserta.

Hasil penelitian selanjutnya, adalah bahwa pada saat Rancangan Undang-Undang dibicarakan ditingkat legislasi yaitu oleh DPR RI, dalam Pemandangan Umum terhadap RUU PU, semua Fraksi menyatakan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang serius dapat mempengaruhi perekonomian negara dan masyarakat, karena itu untuk mencegahnya perlu diberi sanksi pidana yang tinggi. Selain itu, juga Fraksi-Fraksi DPR RI berpendapat bahwa undang-undang pencucian uang adalah termasuk hukum pidana khusus, sehingga sanksi pidananya harus dibuat khusus yaitu pidana yang tinggi dan sama antara pelaku utama dan pelaku peserta lain, baik berupa percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Hasil penelitian tersebut di atas diperoleh dari deskripsi sebagai berikut di bawah ini.

Sanksi pidana yang sekarang berlaku dalam UUTPPU kelihatannya memang sudah tinggi sejak draf dibuat oleh Bank Indonesia. Begitupun dalam draf yang dilimpahkan pemerintah ke DPR, bahkan dalam rapat-rapat Fraksi yang membahas Rancangan UU PU tersebut, kebanyakan Fraksi tidak mempermasalahkan mengapa sanksi pidananya disamakan antara pelaku utama dengan pembantuan.

Tidak adanya pembicaraan serius ditingkat Rapat-Rapat Fraksi DPR mengenai sanksi pidana yang disamakan antara pelaku dan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, menurut Sahetapy, terjadi disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang paling menonjol sejauh pengamatan Prof. Sahetapy dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman para wakil rakyat mengenai hukum pidana dan hal penyertaan pada khususnya. Selain itu, tambah Sahetapy, dalam rapat-rapat DPR membicarakan undang-undang khususnya pencucian uang, perhatian DPR kurang pada masalah sanksi pidananya. Sehingga kelihatannya sejak draf yang dibuat oleh Bank Indonesia

sampai pada pengesahannya hampir tidak ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah atau besarnya sanksi pidana.

PPATK³⁹⁸ mengatakan bahwa jika sanksi pidana dalam Rancangan UU PU dianggap lebih tinggi dari negara lain, disebabkan karena jumlah pidana penjara dan denda yang dimasukkan dalam draf itu menurut para pembuat Rancangan sudah dianggap tidak terlalu tinggi, tetapi paling tidak lebih tinggi dari sanksi pidana kebanyakan beberapa *predicate crime* yang diatur dalam KUHP rata-rata 4 (empat) tahun. Dengan demikian, penentuan pidana penjara minimum 5 tahun dianggap cukup memadai dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberantas kejahatan pencucian uang.

Walaupun demikian, menurut PPATK,³⁹⁹ pada waktu pembuatan Draft Rancangan UU PU di tingkat '*inter-departemen*', angka-angka ancaman pidana itu disepakati dengan dasar hasil studi banding yang dilakukan oleh Bank Indonesia di beberapa negara baik Asia Tenggara maupun Asia lainnya, seperti di Malaysia, Thailand, Myanmar, Korea Selatan, Jepang (tabel perbandingan antara sanksi pidana dalam UUTPPU dengan pencucian uang negara lain akan diuraikan dalam sub-bab ke-2 dari Bab ini).

Setelah Draft Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang diserahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemerintah kemudian melimpahkan Draft RUU PU tersebut kepada DPR. Di DPR, Rancangan UU PU ini dibicarakan dalam Rapat Fraksi-Fraksi yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2001.

Dari seluruh Fraksi DPR yang memberikan Pemandangan Umum, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempermasalahkan sanksi pidana yang sama antara percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Menurut Sidharto Danusubroto,⁴⁰⁰ Fraksi PDIP mempertanyakan alasan mengapa sanksi pidana dibuat sama besarnya baik penjara maupun denda terhadap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dituangkan dalam Pasal 7 RUU PU. Persamaan sanksi pidana tersebut menunjukkan seolah-

³⁹⁸ PPATK, *op. cit.*, wawancara

³⁹⁹ *Ibid*

⁴⁰⁰ Dhanusubroto, *op. cit.*, wawancara

olah kejahatan yang dilakukan dalam percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat sebagai kejahatan yang selesai dilakukan. Walaupun akhirnya Fraksi PDIP dapat menerima penentuan sanksi pidana yang sama tersebut.

Pemerintah, yang pada saat itu diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia, memberikan tanggapan dengan memberi jawaban atas pertanyaan Fraksi PDIP yang dibacakan dalam Rapat tanggal 29 November 2001. Menurut Pemerintah, pada dasarnya untuk percobaan dan pembantuan, sanksi pidananya dikurangi 1/3 dari sanksi pidana pokok apabila tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan. Namun karena tindak pidana pencucian uang yang dampaknya sangat merugikan masyarakat dan negara serta membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu pengaturan khusus, yaitu bagi tindak pidana percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, maka sanksi pidananya disamakan dengan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan penentuan sanksi pidana yang tinggi dan sama antar pelaku pembantu dan pelaku utama diharapkan dapat mencegah orang melakukan percobaan atau pembantuan dalam pencucian uang.

Jawaban Pemerintah itu, menuai berbagai tanggapan para Wakil Rakyat, antara lain Sidharto Dhanusubroto dan Hamdan Zoelva⁴⁰¹ memberi tanggapan senada bahwa kelihatannya Pemerintah tergesa-gesa membuat dan menentukan sanksi pidana dalam Rancangan UU PU ini karena jawaban atau tanggapan yang dianggap keduanya kurang yuridis dan akademis. Selain itu, ditambahkan Hamdan Zoelva bahwa penentuan angka-angka sanksi pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, angka-angka sanksi pidana tersebut ditentukan tanpa melalui suatu penelitian yang memadai.

Menurut J.E. Sahetapy,⁴⁰² penentuan persamaan sanksi pidana antara pelaku utama (*pleger*) dengan pelaku pembantu (*medeplichtige*), selain karena Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang pidana khusus sehingga ancaman pidana ditentukan secara khusus, juga dalam hal ini negara menganggap pencucian uang merupakan kejahatan yang berbahaya yang secara

⁴⁰¹ Zoelva, *op. cit.*, wawancara

⁴⁰² J.E. Sahetapy, wawancara dengan Penulis pada tanggal 3 Juni 2008. selain sebagai Akademisi (Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya) saat itu juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI, yang juga hadir dalam sidang-sidang Fraksi membicarakan masalah Rancangan UU PU itu.

tersembunyi merupakan satu kesatuan dari *organized crime* yang mengelola perdagangan narkoba dan psikotropika, korupsi dan pembalakan hutan (*illegal logging*). Semua aktifitas *organized crime* tersebut menurut Sahetapy, sangat berbahaya bagi kelangsungan ekonomi politik dan budaya bangsa.

Banyak Akademi khususnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa akhir-akhir ini pemerintah dan legislator cenderung menentukan sanksi pidana yang tinggi dan sama antara pelaku dan pelaku peserta dalam undang-undang yang dibuat. Padahal belum ada hasil penelitian yang memadai menunjukkan adanya pengurangan angka-angka kejahatan khususnya pencucian uang karena faktor sanksi pidana yang tinggi tersebut.

Menurut amatan Penulis, ada kecenderungan di Indonesia menentukan sanksi pidana yang sama antara pelaku utama dengan pelaku pembantu, seperti terlihat dalam berbagai undang-undang pidana khusus lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan beberapa undang-undang pidana khusus lainnya, walaupun hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan.

Pandangan yang sedikit berbeda mengenai alasan penentuan persamaan sanksi pidana antara pelaku utama dan pelaku pembantu, disampaikan oleh Yenti Garnasih.⁴⁰³ Menurut Yenti, penentuan sanksi pidana yang sama tersebut disinyalir mengikuti *Model on Money Laundering* dan *Money-Laundering Act* yang sudah disahkan dan berlaku di berbagai negara. Pembentukan undang-undang pencucian uang di berbagai negara menurut Yenti, mengikuti kebiasaan hukum internasional seperti *International conventions*, *International Customs* dan *judicial decisions* (yurisprudensi internasional) dan berbagai konvensi-konvensi lain yang pada dasarnya menentukan sanksi pidana yang sama antara *principal* dengan peserta lain termasuk pembantuan.

Hukum Internasional yang terdiri dari konvensi-konvensi itu, mengatur sanksi pidana terhadap berbagai kejahatan tidak mengenal peringanan pidana (misalnya pengurangan sepertiga pidana bagi pembantuan) sebagaimana ketentuan Pasal 57 KUHP. Mengapa tidak ada peringanan pidana, lanjut Yenti, karena berbagai pranata hukum internasional memandang perbuatan para pelaku

⁴⁰³ Garnasih, *op.cit.*, wawancara

lain (penyerta) termasuk pembantuan dalam hal ini juga berakibat atau menimbulkan resiko yang sama tingginya, sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan hukuman.

Selain alasan-alasan yuridis mengenai penentuan sanksi pidana yang sama antara *pleger* dan *medeplichtige* yang diuraikan di atas, berbagai pendapat para ahli hukum pencucian uang di berbagai jurnal, literatur maupun seminar-seminar yang diamati Penulis sebagian besar menyatakan bahwa alasan lain penentuan persamaan sanksi pidana tersebut karena adanya tekanan politis dari pihak luar, sebut misalnya dari FATF.

Namun demikian, mengenai hal ini terdapat pertentangan pendapat. Komisi II DPR RI misalnya menyatakan dengan tegas bahwa penentuan sanksi pidana yang tinggi dan sama terhadap percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat sama sekali tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Sejalan dengan pernyataan Komisi II-DPR RI tersebut, menurut Yenty Garnasih,⁴⁰⁴ sejauh pengamatannya pada waktu melakukan penelitian di Amerika Serikat mengenai kriminalisasi pencucian uang, persamaan sanksi pidana tersebut bukan karena adanya tekanan dari pihak luar, tetapi hal itu terjadi karena memang UUTPPU sebagai UU tindak pidana khusus, menentukan sanksi pidana yang sama antara pelaku dengan peserta lain, dalam hal ini percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Selain itu lanjut Yenti, negara-negara di dunia menganggap pencucian uang merupakan fenomena kejahatan yang mendunia, sehingga undang-undang pencucian uang di negara-negara tersebut kebanyakan mengikuti *Model Law on Money-Laundering*,⁴⁰⁵ yang dalam bagian *penal provisionnya* menentukan sanksi pidana yang sama antara *principal* dengan *accomplice* (misalnya *aider*, *abettor*, *procurer*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dari pihak luar, tetapi kemauan Indonesia untuk mengikuti hukum internasional.

Di pihak lain, pendapat-pendapat yang berbeda menunjukkan sebaliknya. Prof. Sahetapy misalnya mengatakan bahwa di dalam suatu rapat dengar pendapat

⁴⁰⁴ Garnasih, *op. cit.*, wawancara

⁴⁰⁵ Hal ini terlihat dalam *Text of The Model Law, Article 1.1.2 (g)* yang menentukan "*The term of "offender" means any person participating in an offence as the main perpetrator, a joint perpetrator or an accomplice.* Persamaan sanksi pidana lihat pada *Article 22* ketentuan tersebut. Lihat juga Asian Development Bank, *op. cit.*, hal 198. Dampak dari persamaan pengertian ini menyebabkan adanya persamaan sanksi pidana.

di DPR dalam rangka membicarakan Rancangan UU PU, wakil pemerintah secara lisan mengakui adanya tekanan dari pihak luar, karena draf yang dibuat Indonesia kurang mengikuti *Model on Money Laundering* dan Rekomendasi yang ditentukan oleh FATF.⁴⁰⁶

Selain Sahetapy, Hamdan Zoelva⁴⁰⁷ dan PPATK⁴⁰⁸ juga senada mengatakan bahwa, kalau waktu itu Indonesia tidak mengikuti model kriminalisasi yang dibuat oleh FATF dengan 40 rekomendasinya, maka Indonesia akan tetap dimasukkan dalam daftar *Non Cooperative Countries Territory List (NCCTs)* yaitu daftar berisi nama negara-negara yang tidak mengkriminalisasi *money laundering* sebagai kejahatan atau mengkriminalisasi undang-undang pencucian uang tetapi tidak mengikuti *Money laundering Term and Condition Guidelines* yang dikeluarkan FATF yang disebut *The 40+8 Recommendation*.⁴⁰⁹

Menurut amatan Penulis, setelah adanya ketentuan mengenai sanksi pidana yang sama antara pembantuan (termasuk percobaan dan permufakatan jahat) seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUTPPU, tidak serta merta Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam *NCCT's*. Beberapa waktu setelah diadakan perubahan dan perbaikan terus-menerus pada undang-undang PU yang sudah ada, barulah Indonesia mendapat pujian dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dan ditambah adanya pertimbangan-pertimbangan lain Indonesia dikeluarkan dari daftar negara-negara yang dianggap tidak kooperatif *NCCT's* tersebut pada tanggal 11 Februari 2005.

Selain itu, posisi geografis Indonesia yang menjadi pintu antara benua yang satu ke benua yang lain juga menuntut Indonesia harus melindungi diri dengan undang-undang yang memadai dari gempuran kejahatan terorganisasi di dunia untuk menjual narkoba, *illegal logging* dan upaya penyamaran asal usul uang-uang hasil korupsi dalam negeri yang kebanyakan dibawa lari keluar negeri.

Menurut Penulis, sebenarnya FATF atau juga badan lain yang berkompentensi dengan masalah *money laundering* sudah memberi *guideline*

⁴⁰⁶ Sahetapy, *op. cit.*, wawancara

⁴⁰⁷ Zoelva, *op. cit.*, wawancara

⁴⁰⁸ PPATK, *op. cit.*, wawancara

⁴⁰⁹ *The 40+8 Recommendation* dewasa ini telah dirubah menjadi *The 40+9 Recommendation*. 40 Rekomendasi mengatur rekomendasi terhadap pencucian uang dan 8 rekomendasi untuk pencegahan tindak pidana terorisme.

tentang pemidanaan dalam membuat undang-undang pencucian uang, yaitu menyarankan supaya negara-negara mengikuti kebiasaan hukum domestik di negara masing-masing. Artinya, FATF tidak pernah memaksa atau mengkondisikan supaya negara-negara dalam hal ini Indonesia harus menentukan sanksi pidana yang tinggi dan sama antara pelaku dengan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Jika tidak merupakan kewajiban, hukum domestik Indonesia yaitu KUHP sudah menentukan bahwa sanksi pidana bagi pembantuan dikurangi seperti dari ancaman pidana pokok. Namun demikian, bahwa pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius maka dapat dibenarkan penentuan sanksi pidana yang sama tersebut, walaupun terjadi kontradiksi sebagai dasar hukumnya.

Menurut PPAK⁴¹⁰, adanya perbedaan sanksi pidana bukan karena Indonesia tidak mengikuti *guideline FATF* tetapi perhatian pembuat draf pada waktu itu adalah mengikuti semua model mengenai hal-hal apa saja yang harus diatur, sedangkan kuantitas misalnya jumlah sanksi pidana akan dibicarakan dan diputuskan kemudian di tingkat legislasi.

Penentuan sanksi pidana yang tinggi dan sama antara pelaku dan pelaku peserta (pembantuan) dalam UUTPPU tidak menjamin bahwa kejahatan pencucian uang akan dengan sendirinya berkurang atau menjadi tidak ada. Hal inilah yang menurut hemat Penulis menjadi alasan mengapa suatu draf undang-undang harus dibuat berdasarkan suatu Naskah Akademis. Terlepas dari itu, menurut Sahetapy,⁴¹¹ pemerintah ataupun wakil rakyat yang menangani legislasi pencucian uang kurang bahkan tidak *concern* atau tidak peduli dengan masalah apa yang akan dicapai dari penentuan sanksi pidana yang tinggi.

Amatan Penulis menunjukkan bahwa hampir semua Undang-Undang yang termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, baik sanksi pidana penjara maupun denda, termasuk tinggi tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali yang dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang diancamkan, bahkan walaupun sudah dibatasi dengan ketentuan pidana minimum khusus, Pengadilan masih dapat memberikan putusan di bawah ketentuan yang seharusnya menurut undang-undang. Lihat misalnya pada 13 kasus tindak pidana pencucian

⁴¹⁰ PPAK, *op. cit.*, wawancara

⁴¹¹ Sahetapy, *op. cit.*, wawancara

uang yang sudah diadili dan diputus oleh pengadilan, sanksi pidana yang tertinggi yang sudah pernah dijatuhkan adalah 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sedangkan sanksi pidana minimum khusus 5 tahun, ternyata dilanggar oleh pengadilan dengan memberi putusan pidana penjara di bawah batas minimum tersebut.

Mengenai hal ini, Sahetapy mengatakan bahwa ketentuan minimum khusus dan adanya batas maksimum memang dimaksudkan supaya mengurangi adanya disparitas penjatuhan pidana, terutama menjaga rasa keadilan dalam masyarakat dengan memberi batasan-batasan terhadap pemidanaan. Tetapi jika dilanggar, hal tersebut menguatkan pandangan bahwa pengetahuan hukum pidana penegak hukum sendiri sangat meragukan, oleh karena itu perlu peningkatan ilmu secara akademis.⁴¹²

Sejauh amatan Penulis, sangat penting adanya peningkatan kualitas para penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim terutama yang berhubungan dengan kemampuan akan teori-teori dasar hukum pidana dan ketentuan praktis lainnya sehingga dalam penanganan perkara tidak terjadi kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi hanya karena kurangnya pengetahuan. Sebab hal ini berakibat keadilan diragukan dan kepastian hukum menjadi tanda tanya.

Kelemahan lain dari penentuan sanksi pidana minimum khusus tersebut terlihat pada pengaturan Pasal 11 UUTPPU yang hanya mengatur maksimum pidana penjara pengganti denda adalah 3 tahun penjara tanpa adanya batas minimum.

Yenti Garnasih⁴¹³ dan Sahetapy dalam hal ini sependapat mengatakan bahwa, hal ini menunjukkan tidak konsistennya undang-undang yang telah ada, seharusnya ada ketentuan minimumnya seperti ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU. Sahetapy menambahkan bahwa, hal ini juga terjadi karena kurang penguasaan akan hukum pidana oleh para legislator.

Adil tidaknya sanksi pidana yang ditentukan terhadap pembantuan dalam Rancangan Undang-Undang PU maupun dalam Undang-Undang yang sekarang berlaku, sangat erat kaitannya dengan hal-hal filosofis yang membutuhkan waktu dan tempat yang tidak sedikit untuk membahasnya.

⁴¹² Sahetapy, *op. cit.*, wawancara

⁴¹³ Garnasih, *op. cit.*, Wawancara

Selain hal-hal disebut di atas, Obyek pencucian uang adalah uang kotor atau uang haram yang kebanyakan adalah milik swasta. Dari 13 kasus pencucian uang yang sudah diadili sampai akhir tahun 2007, hanya kasus pencucian uang Bank BNI Kebayoran Baru yang menyangkut uang negara, selebihnya adalah uang milik perorangan atau perusahaan swasta. Namun demikian, di sisi lain negara menyatakan diri sebagai korban pencucian uang walaupun negara tidak mudah bisa membuktikan berapa jumlah kerugiannya.

Jadi, secara ekonomis negara kelihatannya diuntungkan. Fenomena ini menurut Sahetapy,⁴¹⁴ memang benar negara yang menerima uang denda dan menguasai uang-sita tersebut, tetapi untuk memelihara (memberi makan dan kesehatan serta fasilitas lain) orang-orang yang di penjara, apalagi penjara bertahun-tahun, negara juga butuh biaya yang besar, dan faktanya selalu kurang sehingga kondisi penjara atau Rumah Tahanan Negara kurang sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan.

Menurut amatan Penulis, dalam kasus-kasus pencucian uang yang sudah diputus, kebanyakan uang yang dicuci adalah milik swasta, tetapi secara global, perbuatan pencucian uang berdampak pada perekonomian negara. Walaupun orang yang melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan yang *predicate crimenya* penipuan atau penggelapan uang milik swasta seperti kasus Bank BII Cabang Senen, tetapi dengan kasus itu dapat mengurangi atau melunturkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Situasi demikian, menurut Penulis, tidak hanya mempengaruhi stabilitas perekonomian, tetapi mempengaruhi juga kepercayaan pihak asing atas keamanan investasi di Indonesia.

Siapa sebenarnya yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang, menurut Penulis, adalah swasta dan negara bersama-sama, atau dalam kasus tertentu misalnya uang yang dicuci milik negara, maka korban hanya negara saja. Swasta saja tidak mungkin. Dalam hal harta kekayaan milik swasta, maka korbannya adalah swasta dan negara bersama-sama, yaitu swasta sudah menjadi korban saat terjadinya *predicate crime* dan saat pencucian uang, sedangkan negara menjadi korban saat pencucian uang. Pada waktu *predicate crime* terjadi, negara tidak menjadi korban. Sebaliknya, dalam hal harta kekayaan milik negara, maka

⁴¹⁴ Sahetapy, *op. cit.*, wawancara

baik saat *predicate crime* maupun saat pencucian uang, yang menjadi korban adalah negara saja.

Dengan dasar itu, maka perhatian utama pihak swasta adalah pada saat terjadinya *predicate crime*, sedangkan dalam proses pidana pencucian uang, perhatian swasta dalam rangka berharap pelaku dituntut dengan sanksi pidana yang tinggi sesuai ancaman pidana UUTPPU. Sedangkan perhatian-utama negara adalah pada saat terjadinya kejahatan pencucian uang.

Dengan memperhatikan pandangan dan pendapat dari para nara sumber di atas, Penulis berkesimpulan bahwa *ratio legis* atau alasan hukum badan legislaif menentukan sanksi pidana yang sama antara pelaku pembantu dengan pelaku utama karena menurut pandangan hukum (*legal point of view*) para legislator bahwa undang-undang pencucian uang merupakan hukum pidana khusus, yang mengatur sanksi pidana secara khusus yaitu sama antara pelaku pembantu (termasuk percobaan dan permufakatan jahat) dengan pelaku utama. Pencucian uang dikategorikan sebagai pidana khusus karena akibatnya mempengaruhi perekonomian negara dan masyarakat banyak. Selain itu, Indonesia secara politis harus mengikuti perkembangan penentuan sanksi pidana dalam Money Laundering Actnya Negara-negara di dunia.

4.2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembantu dalam UUTPPU Dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain.

Analisis mengenai perbandingan tanggungjawab pidana pembantuan dalam UUTPPU dengan tanggungjawab pidana pembantuan dalam undang-undang pencucian uang (*Money Laundering Act*) di negara lain dimaksudkan guna memberi tambahan informasi yang berguna bagi refleksi terhadap sanksi pidana yang sudah ada khususnya terhadap penyertaan (pembantuan) dalam UUTPPU. Refleksi tersebut mengarah kepada sumbangan pendapat sebaiknya apa yang mungkin dikurangi atau ditambah dan dirubah dari sanksi pidana yang sudah ada.

Dalam pertemuan tahunan kedua pejabat senior Asean mengenai kejahatan lintas negara/transnasional pada tanggal 17 Mei 2002, telah diterima program kerja untuk mengimplementasikan "*Rencana Aksi Asean menghadapi Kejahatan Transnasional*," antara lain dalam menghadapi *money laundering*, agar dilakukan

kompilasi peraturan perundang-undangan nasional mengenai *Anti Money Laundering* dan meninjau masalah kriminalisasi TPPU di negara Asean.⁴¹⁵ Kerjasama antar negara-negara Asean dalam hal kompilasi perundang-undangan pencucian uang, membawa harapan akan adanya upaya Indonesia untuk menentukan sanksi pidana sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, tidak terlalu jauh lebih tinggi dari negara-negara Asean lainnya, sehingga perlu pertimbangan untuk disesuaikan dengan keadaan budaya, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, studi perbandingan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam pencucian uang di berbagai negara, akan lebih banyak menguraikan ancaman pidana, karena menurut hemat Penulis, perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam pencucian uang di berbagai negara tersebut akan terlihat dari penentuan sanksi pidananya. Adapun perbandingan hukum yang dilakukan adalah perbandingan tanggungjawab pidana pembantuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dengan tanggungjawab pembantuan dalam *Money Laundering Act* di beberapa negara (terutama Asia) antara lain: Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand, Korea Selatan, India, Taiwan, Jepang dan Argentina.

Pemilihan negara-negara tersebut dengan pertimbangan bahwa setiap negara mempunyai perbedaan dan persamaan dengan UUTPPU, tidak hanya mengenai tinggi rendah atau jenis sanksi pidananya tetapi juga kondisi-kondisi khusus lain yang mempengaruhi sanksi pidana. Hal tersebut misalnya sanksi pidana pencucian uang yang *predicate crimenya* narkoba dan psikotropika dibedakan dengan sanksi pidana yang kejahatan awal atau *predicate crimenya* termasuk pidana umum.

Pada bagian akhir sub-bab ini akan dipaparkan dan dirangkum dalam tabel perbandingan sanksi pidana antara negara-negara tersebut. Guna lebih mempermudah paparan perbandingan, maka akan diawali dengan uraian UUTPPU (Indonesia) sehingga lebih mudah jika dibandingkan dengan negara lain yang diuraikan pada urutan kemudian.

⁴¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004) hal 115

4.2.1 Indonesia

Undang-Undang yang mengatur pencucian uang di Indonesia disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) No: 15 Tahun 2002, yang disahkan pada tanggal 17 April 2002, Lembaran Negara No: 30, Tambahan Lembaran Negara No: 4191, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No: 25 Tahun 2003, tanggal 13 Oktober 2003, Lembaran Negara No: 108, Tambahan Lembaran Negara No: 4324.⁴¹⁶

Sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu, bahwa mengenai Pembantuan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dan sanksi pidananya diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU, pada intinya menentukan bahwa tanggungjawab pidana pelaku pembantu sama dengan tanggungjawab pidana pelaku utama, yaitu sama-sama diancam pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara selama paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling kurang 100 (seratus) juta rupiah dan paling banyak 15 (lima belas) milliard rupiah. Pidana tambahan maksimal 3 tahun jika terpidana tidak membayar denda (Pasal 11).

Setelah beberapa tahun berjalan dengan UUTPPU yang sudah berlaku tersebut, pemerintah menganggap perlu melakukan perubahan lagi terhadap undang-undang tersebut sehingga dibuat Rancangan UUTPPU Tahun 2007, yang dipersiapkan untuk menggantikan UUTPPU yang saat ini berlaku (UU No:15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan UUNo:25 Tahun 2003).

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang (termasuk pidana terhadap pembantuan) dalam Rancangan UUTPPU Tahun 2007 dapat dikatakan lebih berat. Misalnya dalam Pasal 3 RUU UUTPPU Tahun 2007 menentukan, *"dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)."*⁴¹⁷

⁴¹⁶ Lihat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.*

⁴¹⁷ Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pecucian Uang Tahun 2007, *Pasal 3.*

Sanksi pidana terhadap *money laundering offences* dalam undang-undang pencucian uang negara lain, ada yang secara jelas menentukan sanksi pidana terhadap para pelaku maupun penyertanya, tetapi ada juga negara yang tidak mengatur dan menyebut kualifikasi pelakunya apakah pelaku utama atau pembantu, tetapi menyebut siapa saja yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang, diancam dengan sanksi pidana yang sama. Tujuan utama membahas sub-bab ini adalah guna mengetahui seberapa tinggi dan besar sanksi pidana (terhadap pembantuan) baik pidana penjara maupun denda dalam UUTPPU, jika dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap kejahatan pencucian uang di negara lain. Perbandingan tersebut akan menyangkut adanya perbedaan dan persamaan atau nilai lebih dari undang-undang pencucian uang di negara lain yang dapat diambil sari patinya dalam rangka sumbang pikiran dan pendapat bagi UUTPPU.

4.2.2 Malaysia

Di Malaysia, undang-undang pencucian uang disebut '*The Anti-Money Laundering Act 2001-Act No: 613*' (the AMLA) yang telah dirubah berdasarkan Lembaran Negara tanggal 30 September 2004. Di dalam Part II mengenai *Offence of money laundering, Article 4* menentukan:

- (1) *Any person who; (a) engages in, or attempts to engage in; or (b) abets the commission of money laundering, commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding five million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both."*
- (2) *A person may be convicted of an offence under subsection (1) irrespective of whether there is a conviction in respect of a serious offence or foreign serious offence or that a prosecution has been initiated for the commission of a serious offence or foreign serious offence.*⁴¹⁸

Ketentuan AMLA *Article 4* tersebut jelas termasuk mengatur sanksi pidana terhadap pembantuan ('*who abets*') adalah denda maksimal sebesar 5 (lima) juta Ringgit (kurang lebih 12 miliar) atau pidana penjara selama

⁴¹⁸ Malaysia, *The Anti-Money Laundering Act 2001-Act No: 613*' (the AMLA), *Article 4*. [http://www.lofsa.gov.my/lofsa5/legislation/fulltextact613\[1\].pdf](http://www.lofsa.gov.my/lofsa5/legislation/fulltextact613[1].pdf) didownload tanggal 5 April 2008

maksimum 5 (lima) tahun atau kedua-duanya. Perbedaan dan persamaannya dengan Indonesia terlihat pada sanksi pidana di Malaysia, alternatif pertama adalah dikenakan denda saja atau pidana penjara saja, atau bisa kedua-duanya yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menurut Penulis, Malaysia menentukan sanksi pidana mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu yaitu pidana denda sebelum pidana penjara guna mengantisipasi jika memang perbuatan pencucian uang tersebut dianggap bernilai kecil dan dampak akibatnya juga kecil, tidak perlu harus diancam dengan pidana yang tinggi. Jika ternyata jumlahnya mungkin lebih besar, maka dapat diancam pidana penjara dan kalau lebih besar dan juga berdampak besar terhadap keuangan Negara, kemudian dapat diancam kedua jenis pidana tersebut.

Namun demikian. Jika dibandingkan dengan UUTPPU, perbedaan pertama adalah AMLA mengancam pidana bisa secara alternatif saja tetapi bisa juga secara kumulatif, sedangkan dalam UUTPPU hanya secara kumulatif, tidak mengenal alternatif. Sekecil berapapun atau sebesar berapa saja nilai uang atau harta yang dicuci, UUTPPU menerapkan sanksi pidana kumulatif tersebut. Kedua, sanksi pidana tertinggi untuk AMLA (5 tahun) adalah sanksi terendah bagi UUTPPU. Ketiga, jumlah denda maksimum pada AMLA hanya 5 juta Ringgit atau setara kurang lebih 10 (miliard). Dari uraian di atas, jelaslah bahwa AMLA Malaysia lebih ringan dari UUTPPU.

4.2.3 Myanmar

Negara Myanmar menyebut undang-undang pencucian uangnya dengan *'The Control of Money Laundering Law' (The State Peace and Development Council Law No. 6 /2002)* tanggal 17 Juni 2002. Sanksi pidana diatur di dalam Chapter X mengenai *Offences and Penalties*, yang membagi dua kelas sanksi pidana, yaitu *pertama*; *Article 22* menentukan, *"Whoever commits any of the following acts in committing any offence contained in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 10 years to a*

*maximum of an unlimited period.*⁴¹⁹ Ketentuan ini mengatur sanksi pidana terhadap pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika, yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal tidak terbatas (*unlimited period*); dan *kedua*; untuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari delik-delik yang diatur dalam *Article 5* atau delik-delik selain narkoba dan psikotropika diancam dengan pidana maksimal 10 tahun dan dapat dijatuhi pidana denda.

Ketentuan pidana bagi yang melakukan percobaan, konspirasi termasuk pembantuan diatur dalam *Article 32* yang menentukan bahwa, "*Whoever attempts, conspires, organizes or administers to commit any offence or abets or aids financially in committing any offence contained in this Law shall be liable to the punishment provided in this Law for such offence.*"⁴²⁰ Berdasarkan Pasal ini, maka sanksi pidana terhadap pembantuan di Myanmar sama dengan pelaku utama, dan sanksi pidananya sesuai ketentuan Pasal 22 di atas.

Dibandingkan dengan UUTPPU, maka terlihat perbedaan dalam mengklasifikasi tindak pidana asalnya mempengaruhi sanksi pidana. Negara Myanmar memandang begitu berbahayanya kejahatan narkoba dan psikotropika sehingga memberi sanksi pidana minimum 10 tahun dan maksimum sampai tidak terbatas. Model sanksi pidana seperti ini menurut Penulis juga tepat jika diterapkan dalam UUTPPU, dan bahkan tidak hanya khusus untuk *predicate crime* yang berasal dari kejahatan narkoba dan psikotropika saja tetapi termasuk kejahatan korupsi dan *illegal logging* yang nyata-nyata justru sangat merugikan rakyat banyak, baik secara ekonomis, politis dan budaya.

4.2.4 Philipina

Philipina menyebut undang-undang pencucian uangnya dengan nama *Anti-Money Laundering Act of 2001* No: 9160 yang disahkan pada tanggal 23 Juli

⁴¹⁹ Myanmar, *The Control of Money Laundering Law*, Article 22, <http://www.ccdac.gov.mm/articles/article.cfc?id=268> didownload tanggal 6 April 2008. Model sanksi pidana yang dibuat Myanmar ini satu-satunya di Asia yang sangat memperhatikan dan mengukuhkan betapa berbahayanya akibat perdagangan narkoba dan psikotropika sehingga sanksi pidana tertinggi adalah tidak terbatas (*unlimited*).

⁴²⁰ *Ibid*, Article 32

2001. Sanksi pidana terhadap pencucian uang diatur dalam *Section 14*⁴²¹, dari Penal Provisions, yang menentukan bahwa:

(a) Penalties for the Crime of Money Laundering:

*The penalty of imprisonment ranging from seven (7) to fourteen (14) years and a fine of not less than Three million Philippine pesos (Php , 3,000,000.00) but not more than twice the value of the monetary instrument or property involved in the offense, shall be imposed upon a person convicted under Section 4(a) of this Act.*⁴²²

*The penalty of imprisonment from four (4) to seven (7) years and a fine of not less than One million five hundred thousand Philippine pesos (Php 1,500,000.00) but not more than Three million Philippine pesos (Php 3,000,000.00), shall be imposed upon a person convicted under Section 4(b) of this Act.*⁴²³

*The penalty of imprisonment from six (6) months to four (4) years or a fine of not less than One hundred thousand Philippine pesos (Php 100,000.00) but not more than Five hundred thousand Philippine pesos (Php 500,000.00), or both, shall be imposed on a person convicted under Section 4(c) of this Act.*⁴²⁴

Dalam *Article 4 (a)* undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana terhadap pelaku atau percobaan (termasuk pembantuan) yaitu pidana penjara antara 7 tahun sampai 14 tahun dan denda tidak lebih dari 3 (tiga) juta Philippine Peso (kurang lebih 6 (enam) milliard Rupiah) tetapi tidak lebih dari dua kali nilai harta kekayaan yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 (b) diancam pidana dengan pidana penjara antara 4 (empat) tahun sampai 7

⁴²¹ Philippine, *Anti-Money Laundering Act of 2001*, Penal Provisions, *Sec. 14*. [Http://www.amcl.gov.ph/archive/RA9160/pdf](http://www.amcl.gov.ph/archive/RA9160/pdf). didownload tanggal 6 April 2008.

⁴²² *Ibid*, Section 4 (a) *Any person knowing that any monetary instrument or property represents, involves, or relates to, the proceeds of any unlawful activity, transacts or attempts to transact said monetary instrument or property.*

⁴²³ *Ibid*, Section 4 (b) *Any person knowing that any monetary instrument or property involves the proceeds of any unlawful activity, performs or fails to perform any act as a result of which he facilitates the offense of money laundering referred to in paragraph (a) above.*

⁴²⁴ *Ibid*, Section 4 (c) *Any person knowing that any monetary instrument or property is required under this Act to be disclosed and filed with the Anti-Money Laundering Council (AMLC), fails to do so.*

(tujuh) tahun dan denda antara 1,5 juta sampai 3 juta Philippine Peso. Kemudian terakhir perbuatan yang digolongkan dalam Pasal 4 (c) diancam pidana dengan pidana penjara antara 6 bulan sampai 4 (empat) tahun dan atau denda antara 100 ribu sampai 500 ribu Philippine Peso.

Dibandingkan dengan UUTPPU, maka dalam *Anti-Money Laundering Act of 2001*, di Philipina terdapat 3 kategori perbuatan pencucian uang yang mengandung sanksi pidana yang berbeda-beda seperti tersebut di atas. Sama halnya dengan UUTPPU, *Anti-Money Laundering Act* di Philipina, mengancam dengan pidana yang sama antara pelaku dengan percobaan termasuk pembantuan. Philipina menentukan sanksi pidana yang sama bagi siapa saja tetapi membagi sanksi pidana dalam tiga kategori.

4.2.5 Thailand

Di Thailand, undang-undang pencucian uang disebut *Money Laundering Control Act* yang disahkan pada Tahun 1999. Sama seperti beberapa negara yang telah diuraikan di atas, sanksi pidana terhadap pembantuan di Thailand juga disamakan dengan pelaku utama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan *Section 7*, menyatakan:

Pursuant to the offense of money laundering, whoever undertakes one of the following acts shall receive the same penalty as a principal offender of such offense:

- (1) aiding in the commission of an offense or abetting the offender, either before or during the commission of the offense; or*
- (2) procuring or supporting with money or assets, means of transportation, shelter, or any other object, or undertaking any other acts in order to assist the offender to escape or to avoid the punishment from such offense, or to gain a benefit from the commission of an offense.⁴²⁵*

Sanksi pidana terhadap pembantuan dapat dilihat dalam *Penal Provisions* yaitu *Section 60* yang menentukan bahwa, “*Any person who commits an offence of money laundering shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years or to a fine of twenty Bath to two hundred thousand Bath or to both.*”⁴²⁶ Ketentuan tersebut menegaskan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan

⁴²⁵ Thailand, *Money Laundering Control Act, Section 7*.
<http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPANO19171.pdf>
 didownload tanggal 6 April 2008

⁴²⁶ *Ibid, Section 60*

pencucian uang dengan pidana penjara selama 1 tahun sampai 10 tahun atau denda sejumlah 20.000 Baht sampai 200.000 Baht (maksimum kurang lebih sejumlah satu milliard) atau keduanya.

Secara umum perbedaan dengan UUTPPU hanya menyangkut tinggi rendahnya jumlah sanksi pidana baik penjara maupun dendanya. Perbedaan terletak pada adanya unsur yang memberatkan sanksi pidana jika kejahatan pencucian uang dilakukan oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai penegak hukum (*juridical person*). Dalam UUTPPU tidak dikenal ketentuan pemberatan hukuman seperti itu.

4.2.6 Korea Selatan

Aturan tentang pencucian uang di Korea Selatan di atur di dalam *Proceed of Crime Act*. Menurut *Article 3 (Concealment and Disguise of Criminal Proceeds & Etc)* ketentuan tersebut menentukan bahwa:

- (1) *Persons falling under each of the followings shall be subjected to imprisonment of five years or less or a fine of 30 million won or less:*
 1. *Persons disguising the obtainment or disposal of criminal proceeds & etc.*
 2. *Persons disguising the source of origination of criminal proceeds.*
 3. *Persons concealing criminal proceeds & etc. for the purpose of inducing predicate offences or disguising illegally obtained properties as legal ones.*
- (2) *Persons with attempted crime of (1) shall be punished.*
- (3) *Persons preparing or plotting schemes with the purpose of committing crimes described in (1) shall be subjected to imprisonment of two years or less or a fine of 10 million won or less.*⁴²⁷

Berdasarkan *Article 3 sub (3)* dari *proceed of Crime Act*, sanksi hukuman terhadap pembantuan (*persons preparing or plotting*) disamakan dengan pelaku utama yang disebut pada *sub (1)*. Sanksi pidana penjara terhadap pelaku pencucian uang (termasuk pelaku pembantu) di Korea tertinggi hanya sepertiga dari UUTPPU yaitu maksimum 5 tahun dan bahkan denda hanya seperlima dari UUTPPU yaitu kurang lebih 3 miliar rupiah.

⁴²⁷ South Korea, *Proceed of Crime Act, Article 3*.
[Http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=ROK](http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=ROK)
 didownload tanggal 5 April 2008

Sebagai gambaran, sanksi pidana terhadap jenis pidana lain di Korea justru dikenal sangat keras bahkan sanksi pidananya lebih tinggi dari sanksi pidana pencucian uang, seperti '*crimes against currency*' yang diancam pidana selama 7 tahun.

4.2.7 Argentina

Argentina mengundang-undangan pencucian uang pertama kali pada tanggal 11 Mei Tahun 2002 dengan nama *Money Laundering Act* (the MLA). Sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang (termasuk pelaku pembantu) menurut ketentuan *Money Laundering Act*, tersebut adalah:

*Those shown to have wilfully engaged in laundering assets valued more than \$50,000 are liable to prison terms of two to ten years and fines of two to 12 times the value of the laundered assets in question. If this wilful engagement concerns laundered assets valued at less than \$50,000, the corresponding prison term ranges from six to 36 months and fines ranging from 20% to 150% of the value of the laundered assets.*⁴²⁸

*The minimum prison sentence is raised to five years in the case of a repeat offender, or in the case of an offender shown to have acted as a member of a group formed for the purpose of laundering assets.*⁴²⁹

Menurut ketentuan ini, orang yang melakukan pencucian uang senilai lebih dari US\$ 50.000 (kurang lebih lima ratus juta rupiah) dapat diancam pidana penjara selama 2 (dua) tahun sampai maksimum 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar 2 kali sampai 12 kali lipat dari jumlah kekayaan yang dicuci. Sedangkan jika nilai harta kekayaan yang dicuci kurang dari US\$ 50.000, (kurang dari lima ratus juta) maka sanksi pidananya adalah antara 6 bulan sampai 36 bulan dan denda sebesar antara 20% sampai 150 % dari nilai harta kekayaan yang dicuci. Selain itu, untuk pelaku yang merupakan penyerta (*an offender shown to have acted as a member of a group*) maka sanksi pidana menjadi minimum 5 (lima) tahun.

Perbedaan dengan UUTPPU adalah bahwa di Argentina sanksi pidana dibuat dua kategori yaitu pertama: pencucian uang dengan jumlah nilai kejahatan

⁴²⁸ Argentina, *Money Laundering Act* (the MLA).

[Http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/ilev%20de%20encubrimiento%20y%20lavado.PDF](http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/ilev%20de%20encubrimiento%20y%20lavado.PDF) didownload tanggal 6 April 2008

⁴²⁹ *Ibid*

lebih dan kurang dari US\$ 50.000 dan, kedua: pencucian uang dengan jumlah nilai kurang dari US\$ 50.000. Hal ini dipandang berbeda dengan Indonesia yang penentuan sanksi pidananya tidak berdasarkan berapa besar uang atau harta kekayaan yang dicuci tetapi penentuan sanksi pidana yang sama saja antara pelaku dan peserta tanpa kualifikasi khusus. Menurut hemat Penulis, model sanksi pidana di Argentina ini tidak salah kalau dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat bukan tidak mungkin akan sering terjadi terdapat kasus pencucian uang yang nilainya dianggap tidak besar tetapi sanksi pidananya sudah tinggi apalagi jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang versi Tahun 2007.

4.2.8 India

Di India, undang-undang pencucian uang disebut *Money Laundering Act*. Dalam *Section 3* mengenai *defines of money laundering*, mengatur mengenai pelaku pencucian uang termasuk pembantuan yang menentukan bahwa, "*Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or; knowingly assists or; knowingly is a party or; is actually involved in any process or activity*",⁴³⁰ diancam pidana sesuai dengan ketentuan *Section 4* yang menentukan, *a rigorous imprisonment of 3 to 10 years has been prescribed. The culprit can also be fined upto 5 Lakh Rupees*.⁴³¹

Sanksi pidana untuk pembantuan diatur di dalam *Money Laundering Act* of India yang terdapat dalam Chapter II, *Offence of Money Laundering* tersebut menentukan pidana secara tegas antara 3 tahun sampai 10 tahun dan dapat juga dijatuhi pidana denda paling banyak sebesar 5 Lakh Rupee (kurang lebih 10 (sepuluh) milliard rupiah).

Di India, sanksi pidana terhadap pencucian uang bersifat alternatif. Walaupun dikatakan dapat juga dijatuhi denda, tetapi tidak secara tegas diatur sebagai suatu sanksi yang bersifat kumulatif. Berbeda dengan UUTPPU yang secara tegas diatur sanksi pidana yang kumulatif, yaitu penjara dan denda.

4.2.9 Jepang

⁴³⁰ India, *Money Laundering Act, Section 3*.

<http://www.finmin.nic.in/law/moneylaunderingact.pdf> didownload tanggal 6 April 2008

⁴³¹ *Ibid, Section 4*

Undang-Undang pencucian uang atau *money laundering* di Jepang di atur dalam ketentuan yang disebut *Control of Crime Proceed* dibentuk pada tahun 2001. Di dalam *Article 10* mengenai *The Law for Punishment of Organized Crimes* dari *Control of Crime Proceed* tersebut ditentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (termasuk pembantuan) dengan ketentuan:

(1) *(Concealment of crime proceeds or the like) A person who disguises facts with respect to acquisition or disposition of crime proceeds or the like or who conceals crime proceeds or the like shall be imprisoned with labor not more than five years or fined not more than 3,000,000 yen, or both. The same shall apply to any person who disguises facts with respect to the source of crime proceeds or the like.*

(2) *Attempt of an offence provided for in the preceding paragraph shall be punished.*

(3) *A person who, with intent to commit an offence provided for in Paragraph 1 of this article, prepares for such offence shall be imprisoned with labor not more than two years or fined not more than 500,000 yen.*⁴³²

Berbeda dengan sanksi pidana di banyak negara lain, di Jepang sanksi pidananya berupa kerja selama maksimal 5 tahun atau denda sebesar 3 juta Yen (kurang lebih sejumlah dua setengah milliard rupiah), atau keduanya, pidana kerja dan denda. Sedangkan khusus mengenai sanksi pidana terhadap orang-orang yang turut terlibat dengan perbuatan pidana yang diatur dalam *sub-section 3* (dalam hal ini termasuk pembantuan), diancam pidana kerja selama 2 tahun dan denda sebanyak 500.000 Yen (kurang lebih empat ratus juta rupiah).

Menurut beberapa literatur, pidana kerja yang diterapkan di Jepang tersebut tidak mengharuskan seorang terpidana harus berada di dalam penjara, tetapi ia mempunyai kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang selama masa pidananya.

4.2.10 Taiwan

Taiwan menyebut undang-undang pencucian uangnya dengan *Money Laundering Control Act of 1997*. Aturan tersebut diundangkan pada tanggal 23

⁴³² Jepang, *Control of Crime Proceed*, Section 10
<http://www.inolin.org/amlid/browse.jsp?country=JPN> didownload tanggal 6 April 2008

Oktober 1996, dan telah diamendemen tahun 2003, tetapi tidak menyangkut substansi sanksi pidana.

Dalam *Article 2* dari *Money Laundering Control Act of 1997* menentukan pidana dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan sendiri pencucian uang atau juga terhadap pencucian uang yang dilakukan oleh orang lain (oleh yang turut serta termasuk pembantuan). Bunyi ketentuan *Article 2* undang-undang tersebut menentukan:

As used in this Act, the crime of "money-laundering" is defined as any person who:

- (1) knowingly disguises or conceals the property or property interests obtained from a serious crime committed by themselves or;*
- (2) knowingly conceals, accepts, transports, stores, intentionally buys, or acts as a broker to manage the property or property interests obtained from a serious crime committed by others.⁴³³*

Besarnya sanksi pidana diatur dalam *Article 9* yang menentukan:

- (1) Any person engaging in money laundering activity referred to Subsection 1 of Article 2 of this Act shall be sentenced to imprisonment of not more than five years and, in addition thereto, be fined not more than 3 million NT.*
- (2) Any person engaging in money laundering activity referred to Subsection 2 of Article 2 of this Act shall be sentenced to imprisonment of not more than seven years and, in addition thereto, be fined not more than 5 million NT.*
- (3) Any person engaging in money laundering activities referred to Subsections 1 and 2 of Article 2 of this Act as their major source of income shall be sentenced to imprisonment between three years and ten years, in addition thereto, be fined between 1 million NT and 10 million NT.⁴³⁴*

Dengan demikian, sanksi pidana terhadap pencucian uang di Taiwan dapat dijatuhi pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan denda sebesar tidak lebih dari 3 juta NT kalau pelaku melanggar ketentuan *Article 2 subsection 1*, dan dapat

⁴³³ Taiwan, *Money Laundering Control Act, Article 2*
[Http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=Tai](http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=Tai) didownload tanggal 5 April 2008

⁴³⁴ *Ibid, Article 9*

dijatuhi pidana penjara selama maksimal 7 tahun dan denda sebesar tidak lebih dari 5 juta NT kalau pelaku melanggar ketentuan *Article 2 subsection 2*, dan jika pelaku melanggar ketentuan *Article 2 subsection 1 dan subsection 2*, dapat dijatuhi pidana penjara antara 3 tahun sampai maksimal 10 tahun dan tambahan denda sebesar paling kurang 1 juta NT dan maksimal tidak lebih dari 10 juta NT.

Uraian perbandingan antara beberapa negara tersebut di atas menguatkan keyakinan Penulis bahwa tanggungjawab pidana antara pelaku pembantu dengan pelaku utama sama dalam UU PU di berbagai negara, kecuali sanksi pidana dalam UUTPPU dapat dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap kejahatan pencucian uang di kebanyakan negara-negara lain baik pidana penjara maupun denda. Perbedaan sanksi pidana yang hampir tidak dikenal di negara-negara yang diuraikan diatas adalah pengaturan mengenai pidana pengganti denda, yang dalam UUTPPU diatur di dalam Pasal 11 dengan sanksi pidana maksimum selama tiga tahun. Dari berbagai kasus tindak pidana pencucian uang yang sudah diputus pengadilan di Indonesia, pelaksanaan pidana pengganti denda tersebut sejauh ini paling tinggi selama 8 bulan kurungan apabila terpidana tidak membayar denda. Hal ini menurut hemat Penulis menunjukkan tidak konsistennya sanksi pidana dalam UUTPPU, satu sisi mengatur sanksi pidana yang tinggi tetapi dalam pelaksanaan sangat bervariasi cenderung lebih rendah. Perbandingan sanksi pidana antar-negara tersebut di atas dirangkum dalam bentuk tabel perbandingan yang dibuat dalam bagian akhir sub-bab ini.

Indonesia maupun kebanyakan negara-negara di dunia menganggap *money laundering* merupakan *very serious crime*, oleh karena itu harus dengan serius pula menanganinya, antara lain dengan memberikan sanksi yang tinggi baik pidana penjara maupun dendanya. Namun, jika dilihat dari sisi sanksi pidana terhadap *money laundering offenses* diberbagai negara tersebut di atas tidak menunjukkan bahwa pencucian uang dianggap kejahatan serius. Secara normatif, perbedaan tinggi rendahnya sanksi pidana terhadap *money laundering offenses* antara Negara yang satu dengan Negara yang lain terjadi karena *Article 6 of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tentang *Criminalization of the laundering of proceeds of crime* menyerukan kepada

negara-negara dengan menentukan bahwa, “*Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally.*”⁴³⁵ Konvensi ini memberi *guideline* kepada negara-negara yang harus mengkriminalisasi pencucian uang dengan dasar ‘*in accordance with fundamental principles of its domestic law*’. Setiap negara diberi kebebasan menurut hukum domestiknya menentukan sanksi pidana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan di negara masing-masing.

Dengan memperhatikan pertanggungjawaban pidana yang sama antara pelaku pembantu dengan pelaku utama, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam UUTPPU sebaiknya juga mengikuti model sanksi pidana negara lain seperti Myanmar yang membuat klasifikasi khusus dan mengancam pidana secara maksimal (*unlimited*) jika *predicate crimenya* berasal dari Narkotika, psikotropika, atau mengikuti model sanksi pidana di Argentina yang mengklasifikasi pidana berdasarkan nilai kekayaan yang dicuci. Dalam hal ini untuk Indonesia, tidak hanya mengancam dengan pidana yang tinggi misalnya hukuman mati terhadap kejahatan pencucian uang yang *predicate crimenya* narkotika dan psikotropika tetapi termasuk *predicate crimenya* korupsi dan *illegal logging*, karena *predicate crime* tersebut secara nyata merugikan rakyat banyak dan mempengaruhi perekonomian negara.

Secara umum, pelaksanaan UUTPPU di Indonesia mengalami banyak hambatan sehingga menjadi tidak efektif, mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana asal seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar untuk mengulangi bahkan memperluas kejahatannya.

⁴³⁵ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 1999, Article 6.*

UUTPPU yang berlaku (No. 15 Tahun 2002 dan No. 25 Tahun 2003) dibuat tidak berdasarkan suatu Naskah Akademis. Naskah Akademis baru dibuat dalam rangka RUU UUTPPU versi baru Tahun 2007,⁴³⁶ yang antara lain mengurai kelemahan-kelemahan UUTPPU yang berlaku saat ini, yaitu:

(1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil kejahatannya.

(2) Adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai TPPU yang berlaku sekarang ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Karena itu, perlu aturan hukum di bidang TPPU yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau “celah hukum” (*loopholes*);⁴³⁷

Kelemahan-kelemahan tersebut dalam praktek dapat dilihat dari rumusan-rumusan delik yang multi-interpretatif. Untuk itu, rumusan delik pencucian uang perlu disempurnakan sehingga memudahkan dalam pembuktian unsur-unsurnya tetapi tetap mengacu pada standar internasional seperti yang ada dalam *United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003* (UN Model) dan *FATF 40+9 Recommendation on Money-Laundering*.

Adapun penerapan tanggungjawab pidana pelaku pembantu dan pelaku utama dalam UUTPPU dibanding dengan tanggung jawab pelaku pembantu dan pelaku utama dalam UU PU negara lain akan tampak terlihat dalam tabel perbandingan ancaman pidana terhadap kejahatan pencucian uang di beberapa Negara di bawah ini:

⁴³⁶ PPATK, *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, (Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, 2006), hal. 2-98.

⁴³⁷ Naskah Akademis, *Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: 2006) hal 15

No	NEGARA	SANKSI PIDANA
1	INDONESIA	Penjara 5-15 thn dan denda 100juta –15 milliard Rupiah, pidana pengganti denda maksimum 3 thn.
2	MALAYSIA	Denda maks. 5 juta Ringgit atau Penjara maks. 5 thn atau keduanya.
3	MYANMAR	Jika pidana asal dari Narkotika dan Psikotropika; Penjara antara 10 thn sampai tak terbatas. Jika dari kejahatan selain narkotika dan Psikotropika, penjara antara 3 thn sampai 10 thn atau dapat dikenai Denda.
4	PHILIPINA	Jika melanggar Article 4 a, Penjara antara 7 – 14 thn, denda 3 juta Peso; article 4 b, penjara antara 4-7 thn dan denda antara 1,5juta-3juta Peso; dan Article 4c, Penjara antara 6 bln – 4 thn dan denda 100 ribu peso sampai 500ribu Peso.
5	THAILAND	Penjara antara 1–10 thn, denda 20ribu–200 ribu Baht atau keduanya.
6	KOREA SELATAN	Pelaku pencucian uang Penjara maks. 7 thn, denda 30 juta Won, khusus pelaku pembantu, pidana penjara maks. 2thn dan denda 10 juta Won.

7	ARGENTINA	Penjara antara 2 – 10 thn dan denda maks. 12 kali jika nilai kejahatan lbh \$50ribu, dan Penjara 6-36 bln dan denda 20% - 150% kali jika nilai kejahatan kurang dari \$50 ribu.
8	JEPANG	Pidana kerja selama maks. 5 thn dan denda 3 juta Yen atau keduanya untuk pelaku, dan pidana kerja maks. 2 thn atau denda 500ribu Yen untuk pembantuan.
9	INDIA	Penjara 3-10 thn dan denda 5 lakh Rupee.
10	TAIWAN	Penjara maks. 5 thn dan denda 3 juta NT jika melanggar <i>Subsection 1 Article 2</i> , Penjara maks. 7 thn dan denda maks. 5 juta NT jika langgar <i>Subsection 2 Article 2</i> , dan Penjara 3-10 thn dan denda 10juta NT jika melanggar subs.1 dan subs.2 article 2.

4.3 Penerapan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembantu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan 'kesalahan pelaku pembantu' di dalam tindak pidana pencucian uang tidak diatur didalam UUTPPU yaitu Pasal 3 ayat (2), tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP⁴³⁸ maka hal-hal mengenai kesalahan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang diterapkan berdasarkan batasan-batasan teoritis dan aplikasi menurut ketentuan Pasal 56 KUHP. Sebaliknya, penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu di dalam tindak pidana pencucian

⁴³⁸ Indonesia, KUHP, Pasal 103, selengkapnya berbunyi, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

uang tidak diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP (sebagaimana seharusnya dalam hal pembantuan dalam tindak pidana umum) tetapi pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUTPPU, yang menentukan bahwa sanksi pidana terhadap pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU.

Kekhususan UUTPPU dalam hal pembantuan, hanya sekedar sanksi pidana yang tidak mengikuti sanksi pidana KUHP. Jika di dalam KUHP, pembantuan sebagai salah satu bentuk penyertaan menurut teori hukum pidana bukan sebagai suatu delik yang selesai, dalam arti bahwa untuk menghukum seorang penyerta (dalam hal ini pelaku pembantu) menurut KUHP, bergantung pada selesai atau tidaknya perbuatan lain yang dilakukan oleh pelaku utama, walaupun dapat tidaknya seorang pelaku pembantu diadili tidak tergantung apakah pelaku utama juga dapat diadili atau tidak. Hal ini dapat terjadi karena jika perbuatan pelaku utama selesai maka pembantuan dianggap perbuatan yang berdiri sendiri.

Menurut amatan Penulis, dalam UUTPPU, perbuatan pelaku pembantu dianggap sebagai delik yang selesai, dalam arti perbuatan pembantuan dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna. Artinya, dapat atau tidak dipidananya seorang pelaku pembantu tidak tergantung perbuatan pelaku utama selesai atau tidak, tetapi tergantung perbuatan pembantuan itu memenuhi unsur-unsur pembantuan menurut undang-undang atau tidak.

Dengan dasar itu, maka sesuai amatan Penulis, penyertaan (khususnya pembantuan) yang di dalam KUHP termasuk dasar perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*), maka di dalam UUTPPU, penyertaan (khususnya pembantuan) merupakan dasar perluasan tindak pidana atau perluasan delik (*tatbestandaushdehnungsgrund*); Dasar perluasan tindak pidana tersebut berdampak pada pemidanaan orang yang memenuhi unsur-unsur delik dengan sanksi pidana yang sama dengan pelaku utama yang dapat dilihat dari Kasus Satu di bawah ini.

Sedangkan hal pembantuan dalam pencucian uang apakah sama dengan pembantuan dalam KUHP yaitu pembantuan yang diberikan sebelum atau pembantuan yang diberikan pada saat kejahatan dilakukan, atau lebih luas

misalnya pembantuan setelah kejahatan dilakukan, sejauh ini dalam penelitian Penulis belum mendapatkan jawaban mengingat selain kasus-kasus pencucian uang yang menyangkut pembantuan masih sangat terbatas.

Dalam konteks penerapan konsep-konsep teoritis yuridis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembantu/pembantuan eks Pasal 56 dan 57 KUHP dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka analisis beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri maupun pengadilan Tinggi dengan menggunakan teori tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Penulis menyadari keterbatasan data mengenai perkara-perkara pencucian uang yang mengadili pelaku pembantu dalam tindak pidana pencucian uang, Sebab menurut data PPATK,⁴³⁹ sampai dengan bulan Mei Tahun 2008, Pengadilan di Indonesia baru memeriksa dan mengadili perkara pencucian uang sebanyak 13 kasus. Oleh karena itu, ada 4 (empat) kasus telah dipilih untuk dianalisis yaitu kasus yang menyangkut penyertaan (pembantuan) yang dianggap sebagai delik selesai; mengenai sanksi pidana yang tinggi dan sama dengan pelaku pembantu dan terakhir putusan kasus pencucian uang yang penjatuhan pidananya melanggar aturan minimum khusus sanksi pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Kasus-kasus tersebut adalah:

KASUS SATU.

Dalam kasus ini akan dianalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 1056/ Pid.B/ 2005/ PN. Jkt. Pst, tanggal 25 Oktober 2005, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.211/PID/ 2005 PT. DKI tanggal 4 Januari 2006, atas nama Terdakwa IMS. Pemilihan kasus terutama karena setelah diteliti terdapat pertentangan pertimbangan hakim dalam menerapkan ajaran penyertaan khususnya pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang. Uraian kasus tersebut sebagai berikut:

⁴³⁹ PPATK (*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*) dalam wawancara yang dilakukan Penulis tanggal 13 Mei 2008 mengakui dari kurang lebih 500 kasus pencucian uang yang diselidiki dan disidik, baru sejumlah 13 kasus yang diputus oleh Pengadilan.

Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 Terdakwa IMS atas suruhan LS telah mengambil sejumlah besar uang dari *basement* PT. Bank Global Internasional Tbk bersama dua orang lain yaitu SJ sebagai pegawai PT. Bank Global Internasional Tbk dan M sebagai sopir yang mengendarai kendaraan menuju ke alamat PT. Yan Shama Linque *Money Changer* di Jln. Gunung Sahari raya no. 33 AB Jakarta Pusat dan setelah itu ke alamat PT. Dinamis Citra Swakarsa *Money Changer* di Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat, untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika. Sesampainya mereka di kantor *Money Changer* baik di PT. Yan Shama Linque maupun di PT. Dinamis Citra Swakarsa, Terdakwa-IMS turun dan masuk membawa dan menukarkan uang-uang tersebut, sedangkan SJ dan M menunggu di mobil. Dalam persidangan perkara dengan Terdakwa IMS, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwanya dengan:

Dakwaan ke-1: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 25 Tahun 2003* tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang jo *Pasal 2 ayat (1) huruf f dan P UU No. 25 Tahun 2003* tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.

Dakwaan ke-2: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 25 Tahun 2003* tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang jo *Pasal 2 ayat (1) huruf f dan P UU No. 25 Tahun 2003* tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang jo *Pasal 56 ke-1 KUHP*.

Dakwaan ke-3: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 372 KUHP* jo *Pasal 56 ke-1 KUHP*.⁴⁴⁰

⁴⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1056/ Pid.B/ 2005/ PN. Jkt. Pst tanggal 25 Oktober 2005, hal. 5-9

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain menyatakan:

-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencucian Uang ";

-menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan.

Proses pidana kasus ini sejak awal sudah mengalami kerancuan yang dimulai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat. Konstruksi dakwaan yang dikemukakan oleh JPU berbentuk alternatif, menurut Penulis, seharusnya dakwaan JPU berbentuk kumulatif bahkan hal tersebut merupakan keharusan sebagai kekhususan UUTPPU, karena setiap perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana pencucian uang, harus berdasarkan suatu *predicate crime*. Jadi selalu ada Pasal-Pasal lain sebagai delik awal pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih,⁴⁴¹ dakwaan harus disusun secara kumulatif, jangan alternatif, karena apabila pencucian uang diletakan di dakwaan subsider tentu tidak akan dibuktikan apabila dakwaan primer sudah dibuktikan. Tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*separate offense*). Walaupun tergantung pada *predicate offense*, sering disangka boleh disusun alternatif.

Selain itu, menurut penulis, jika JPU tetap membuat dakwaan secara alternatif, dan Terdakwa baik melalui kuasa hukum ataupun karena kemampuannya sendiri dapat mementahkan dakwaan tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana, tanpa ada kemungkinan perbuatannya dapat didakwa dengan perbuatan lain.

Definisi umum yang lazim diberikan atas surat dakwaan alternatif adalah 'Dakwaan yang satu menjadi pengganti dakwaan yang lain'. Sesuai dengan sifat

⁴⁴¹ Pernyataan tersebut diperoleh Penulis sesuai wawancara dengan Dr. Yenti Garnasih pada tanggal 14 Mei 2008.

dakwaan adalah “*Alternative accustation*” maka cara pemeriksaannya harus mempertimbangkan dakwaan urutan pertama terlebih dahulu, kemudian kalau tidak terbukti baru dakwaan kedua dan seterusnya. Menjadi agak ganjil bilamana Pengadilan Negeri memberi kesimpulan dan mempunyai keyakinan atas dakwaan kedua sebelum mempertimbangkan dakwaan Pertama. Walaupun Jaksa Penuntut Umum yakin tidak dapat membuktikan dakwaan pertama, sebaiknya dari awal urutannya dirubah dimulai dari dakwaan yang sekiranya dapat dibuktikan terlebih dahulu.⁴⁴²

Putusan PN

Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amarnya antara lain menyatakan *Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang*, mengandung kelemahan yang bersifat kontradiktif. Berdasarkan amar putusan, Penulis menyimpulkan bahwa Majelis menganggap tidak ada penyertaan (pembantuan) dalam kasus tersebut. Konsekuensinya, seperti terlihat dalam amar putusan majelis yang menyatakan *Terdakwa IMS dipandang sebagai pelaku pencucian uang (pelaku utama)*.

Kontradiksi terlihat dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu ‘**dengan sengaja memberikan bantuan**’. Majelis dalam perkara *a-quo* pada halaman 39 putusan, menyatakan bahwa “...*dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dengan sengaja melakukan pembantuan atau permufakatan jahat...*”⁴⁴³ Satu sisi Majelis mengakui adanya penyertaan (pembantuan) yang tertuang dalam pertimbangan, sisi lain Majelis dalam amar tidak menyatakan adanya suatu penyertaan (pembantuan) dalam perkara tersebut. Hal ini dapat terjadi menurut analisis Penulis karena kemungkinan Majelis terpengaruh oleh dakwaan JPU yang menyebut Pasal 56

⁴⁴² Lihat Petunjuk teknis masalah pembuatan surat dakwaan tersebut sebenarnya telah ditegaskan oleh Tuada Pidum dalam Rakemas, juga diatur dalam Buku Bimbingan Teknis dan Administrasi Pengadilan (Buku Coklat) halaman 164, yang tentunya harus diikuti dan dijadikan pedoman dalam pemeriksaan atas surat dakwaan.

⁴⁴³ Ibid, hal. 39

ayat (1) KUHP, tetapi dalam persidangan Majelis mendapatkan fakta bahwa Terdakwa IMS seorang diri telah melakukan pencucian uang, tidak ada pelaku lain (yang dibantunya).

Di dalam praktek, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tidak mengikat secara langsung baik kepada Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum. Yang mengikat adalah bunyi atau amar putusannya, sehingga benar atau salahnya pertimbangan Majelis harus konsisten dengan bunyi putusan. Apakah benar ada penyertaan (pembantuan) atau benar hanya Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini, akan diurai lebih jauh dalam analisis putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini.

Putusan Pengadilan Tinggi

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa, alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali mengenai KUALIFIKASI perbuatan Terdakwa yang terbukti dan alasan pertimbangan serta putusan tentang LAMANYA pidana penjara serta pidana kurungan pengganti denda yang tersebut pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perlu diperbaiki.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga menemukan alasan-alasan untuk memberi keringanan hukuman pada Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini berperan sangat kecil hanya sebagai pembantu penukar uang; dan Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi mengadili dan memutuskan perkara dengan amar antara lain:

Menyatakan Terdakwa IMS dengan identitas lengkap seperti tersebut dia atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PEMBANTUAN PENCUCIAN UANG". Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap IMS tersebut dengan pidana penjara

selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Untuk mengetahui apakah benar ada ‘penyertaan’ dan apakah benar penyertaan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah ‘pembantuan’, maka perlu diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan kedua yaitu:

- Barang siapa;*
- Dengan sengaja memberikan bantuan;*
- Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan.*

Unsur ‘barang siapa’ menurut hemat penulis telah diuraikan secara tepat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.⁴⁴⁴ Demikian juga unsur ketiga dari dakwaan kedua menurut hemat Penulis terbukti dan dapat diterima, dalam arti terbukti dalam persidangan bahwa orang yang datang ke *money changer* untuk melakukan penukaran uang adalah benar terdakwa IMS. Namun, terhadap unsur dakwaan kedua ‘dengan sengaja memberi bantuan’ perlu dianalisis dengan pertanyaannya apakah benar Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan?

Dengan pernyataan majelis bahwa unsur kedua dakwaan terpenuhi, berarti membenarkan adanya penyertaan. Selanjutnya, pertimbangan mengenai ada atau tidaknya unsur ‘dengan sengaja memberi bantuan’ pada halaman 39 (alinea terakhir) putusan, diambil alih oleh Majelis PT yang membenarkan pertimbangan tentang adanya unsur ‘dengan sengaja memberi bantuan’ padahal pertimbangan itu mengenai unsur subyektif (patut menduga atau mengetahui) dan tidak menjelaskan perbuatan yang mana dan bagaimana yang dianggap oleh *judex factie* sebagai ‘bantuan yang diberikan’ oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut selengkapya berbunyi:

⁴⁴⁴ Lihat *Yurisprudensi MA RI No. 1308 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995*, menyatakan yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja baik orang perorangan termasuk korporasi.

“Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan di atas, terdakwa menurut hemat Majelis patus menduga atau mengetahui (garis bawah-pen) bahwa uang yang berada dalam kardus-kardus gudang garam tersebut berasal dari hasil tindak pidana apalagi penyerahan uang tersebut dilakukan tidak secara normal sebagaimana mestinya pada suatu Bank seperti menggunakan kendaraan khusus dan juga pengawalan khusus dari petugas resmi atau petugas kepolisian, dengan demikian menurut hemat majelis perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dengan sengaja melakukan pembantuan atau permufakatan jahat (garis bawah-pen) sebagaimana unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum.”

Menduga dan mengetahui adalah unsur subyektif yang tidak kelihatan mata, sedangkan perbuatan yang mana dan bagaimana merupakan riil pembantuan yang dilakukan terdakwa tidak terungkap, bahkan *yudex factie* menyatakan adanya dua kualifikasi yang terbukti, *pembantuan dan permufakatan jahat*. Disamping itu, saat ini LS masih buron, bagaimana Majelis mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah memberi bantuan kepada LS? Fakta tersebut meyakinkan Penulis bahwa pertimbangan Majelis telah tidak patut, karena salah menerapkan hukum.

Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa IMS hanya seorang diri yang masuk ke dalam *money changer* dan melakukan penukaran uang, sedangkan SJ dan M adalah orang-orang yang membantu menaikkan dan menurunkan uang tersebut serta mengendarai kendaraan yang digunakan membawa uang ke *money changer*, dan pada saat itu menunggu Terdakwa di mobil. Perbuatan Terdakwa baru dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang pada saat uang ditukarkan. Jika menurut pertimbangan majelis, Terdakwa sebagai pembantu, artinya pembantuan yang diberikan oleh terdakwa pada waktu penukaran uang, berarti ada orang lain yang dibantunya. Dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada pelaku utama dalam menukarkan uang selain Terdakwa sendiri. SJ dan M seharusnya dipandang sebagai pelaku pembantu (pembantuan sebelum kejahatan dilakukan), karena jika tanpa bantuan mereka, Terdakwa tidak

dapat sampai di *money changer* membawa uang sebanyak itu dan melakukan penukaran uang.

Jika perbuatan pembantuan yang dianggap terbukti oleh Majelis berdasarkan Pasal 56 ke-1 KUHP (*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*) maka pertanyaannya adalah perbuatan apa yang dianggap “membantu” pada waktu kejahatan dilakukan? pembantuan dalam pencucian uang dalam kasus ini adalah pembantuan yang dilakukan pada saat kejahatan pencucian uang dilakukan yaitu pada waktu uang dibawa masuk dan ditukarkan di *money changer*.

Menurut hukum pidana, bentuk pembantuan yang diberikan oleh seseorang dapat berbentuk “*pembantuan untuk melakukan kejahatan*” (*medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf* (bantuan pada saat atau ketika kejahatan sedang dilakukan); dan membantu untuk melakukan kejahatan, dimana bantuan itu diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan (*medeplichtigheid tot het plegen van het misdrijf*). Menurut R. Soesilo, pembantuan harus hanya terbatas sekedar membantu, tidak merupakan perbuatan penuh dari suatu peristiwa pidana.

Jika perbuatan Terdakwa IMS dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yaitu “*mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*” maka menurut fakta di persidangan (rangkaiian seluruh keterangan saksi dan bukti-bukti), Terdakwa sendiri yang datang ke *money changer* untuk melakukan penukaran uang, artinya tidak ada orang yang dibantunya pada saat tindak pidana pencucian uang dilakukan. Sehingga Penulis tidak sependapat adanya pemabantuan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam kasus ini.

Selanjutnya, jika perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) yaitu, “*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,*” maka terdapat pertentangan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan ‘memberi kesempatan’ atau ‘sarana’ atau ‘keterangan untuk melakukan kejahatan’ tetapi Terdakwa sendiri yang melakukan

kejahatan pencucian uang yaitu menukarkan uang rupiah ke mata uang asing, perbuatan mana dilarang dan diancam pidana oleh UUTPPU.

Menurut Utrecht, kasus seperti ini bisa disebut pembantuan, atau pembujukan atau turut serta. Untuk membedakannya, Utrecht memberi kunci yaitu apabila kehendak jahat sudah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat ditimbulkan oleh pemberi kesempatan, sarana atau keterangan, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.⁴⁴⁵

Menurut teori hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Kesalahan menurut Simons adalah “suatu keadaan *psychic* (batin) pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu.” Supaya dapat dicela, maka perbuatan Terdakwa harus ‘melawan hukum’. Perbuatan Terdakwa yaitu menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing (termasuk *layering* atau pelapisan) dianggap melawan hukum menurut UUTPPU jika terdakwa melakukan dengan sengaja untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usulnya.

Keadaan *psychic* yang disyaratkan undang-undang dalam hal tindak pidana pencucian uang adalah adanya maksud atau tujuan Terdakwa menukarkan uang ke dalam mata uang asing guna menghilangkan jejak asal-usul uang tersebut. Sedangkan dalam hal pembantuan dalam pencucian uang, syarat utama adalah adanya kesengajaan pada Terdakwa jika ia mengetahui dan menghendaki penukaran uang tersebut dengan maksud dan tujuan menghilangkan jejak kejahatan.

Menurut fakta persidangan, Terdakwa IMS bekerja pada perusahaan LS, yaitu orang yang telah menyuruhnya melakukan penukaran mata uang. Tidak ada bukti atau keterangan saksi maupun pengakuan Terdakwa yang menunjukkan pengetahuannya akan asal-usul uang dan apa tujuan penukaran uang. Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya. Terdakwa melakukan

⁴⁴⁵ Utrecht, (1) *op. cit.*, hal 79-80

perbuatan penukaran tersebut sejauh Terdakwa diperintahkan LS yang dalam hal ini adalah pimpinannya di PT IS dan dalam hubungannya dengan Bank Global, suami LS adalah salah satu pemilik Bank tersebut. Dengan dasar itu, Terdakwa tidak mencurigai bahwa uang yang ditukarkan tersebut merupakan hasil kejahatan dan penukaran dengan maksud menyembunyikan asal-usulnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Penulis terbukti bahwa Terdakwa benar melakukan penukaran mata uang di *money changer* atas suruhan LS, tetapi Terdakwa tidak mempunyai maksud, tidak mengerti akan tujuan penukaran untuk menyembunyikan asal-usul uang yang ditukar. Dalam konteks hukum pidana, pada diri Terdakwa tidak ada kesengajaan memberikan bantuan. Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan (tidak mengetahui dan mempunyai tujuan), maka juga tidak ada kesalahan. Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), sengaja atau opzet itu adalah : *Willens en Wettens*, yang diterjemahkan sebagai “*menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya*” menurut Lamintang, perkataan “*Willens en Wettens*” dapat memberikan suatu kesan bahwa seseorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Jika pendapat MvT dan para sarjana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, maka yang *menghendaki atau menginsyafi terjadinya* suatu penukaran uang adalah LS yang karena tidak dapat melakukan perbuatan tersebut ia menyuruh Terdakwa IMS. Terdakwa tidak mempunyai kepentingan sehingga tidak mungkin mempunyai kesengajaan baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai keinsafan akan kepastian.

Menurut Moeljatno, walaupun perbuatan seseorang terbukti melawan hukum tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan kesengajaan, maka tidak ada kesalahan dan karenanya tidak dapat dipidana karena pembantuan dalam pencucian uang. Dalam Common Law System, karena kehadiran IMS merupakan suatu “*constructive presence*” maka terdakwa IMS disebut sebagai *principal in*

the second degree dan LS sebagai orang yang membujuk melakukan disebut *principal in the first degree*.

Oleh karena itu, menurut hemat Penulis, kasus ini lebih dekat dengan syarat-syarat suatu pembujukan (*uitlokking*) eks Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menentukan:

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, sanksi atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Menurut fakta persidangan, Terdakwa IMS adalah Direktur pada PT IS, perusahaan mana merupakan milik LS. Hubungan kerja antara Terdakwa dengan LS menunjukkan adanya suatu hubungan sebab akibat antara pembujuk dan terbujuk. Menurut dakwaan JPU, Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 setelah mendapat informasi dari LS, Terdakwa IMS mengambil uang di basement Bank Global kemudian dibawa untuk ditukarkan di money changer. Kehendak untuk melakukan penukaran uang adalah kehendak LS, namun karena LS tidak dapat melakukannya sendiri, maka LS meminta atau dengan memerintahkan, atau dengan membujuk Terdakwa IMS untuk melakukan keinginan LS, menukar uang di *money changer*.

Unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP adalah:

-Unsur barang siapa:

Unsur Barang siapa dalam kasus ini, menurut dakwaan, LS adalah orang yang membujuk Terdakwa (LS sebagai *uitlokker*), sehingga setelah mendapat informasi dari LS, Terdakwa IMS datang mengambil uang di basement Bank Global. LS tidak mungkin datang mengambil uang yang akan ditukar jika tidak diberitahu (bisa berupa disuruh atau diperintah) oleh LS. Setelah mengambil uang

tersebut, Terdakwa pergi ke money changer untuk menukar uang. Maka Terdakwa adalah Pleger yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang diperintahkan atau diinginkan oleh Uitlokker. Unsur barang siapa dalam hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas. Demikian juga syarat adanya suatu pembujukan terpenuhi yaitu paling kurang dua orang: LS dan IMS.

-Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan kekerasan, atau sanksi atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Dalam persidangan, selain keterangan saksi-saksi, juga pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di perusahaan milik LS. Walaupun IMS sebagai Direktur, status orang sebagai pemilik perusahaan yaitu LS pasti lebih berkuasa. Dalam hal ini, pembujukan dilakukan oleh LS bisa dengan memberikan janji-janji keuntungan kepada IMS atau melihat hubungan kerja antara LS dengan Terdakwa IMS, besar kemungkinan pembujukan dilakukan oleh LS dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya sebagai pemilik perusahaan tempat Terdakwa bekerja.

-Unsur dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Unsur ini terbukti dilakukan oleh LS sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa LS sebelum tanggal 2 Desember 2004 sudah menelepon money changer memberitahukan keinginannya menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing (USD dan \$Sin). LS yaitu yang membujuk menghendaki supaya suatu delik tertentu dilakukan oleh orang lain (IMS), sehingga sebelum uang sudah ada di basement Bank Global, LS sudah menyuruh atau memerintahkan IMS untuk menukarkan uang (melakukan suatu delik tertentu).

Setelah Terdakwa IMS mendapat informasi dari LS bahwa uang sudah ada di basement Bank Global, Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menukarkannya sebanyak dua kali yaitu tanggal 2 dan 3 Desember 2004. IMS telah selesai melakukan perbuatan yang diinginkan LS (*uitlokker*). LS dituntut mempertanggungjawabkan secara penuh perbuatannya dan dijatuhi pidana. IMS

dalam hal ini datang sendirian dan melakukan penuh (sampai selesai) perbuatan yang dilarang UUTPPU yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf g. Dalam hal ini semua unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) huruf g UUTPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terbukti.

Utrecht mengatakan, menurut hukum pidana, yang dibujuk bertanggungjawab penuh, maka yang dibujuk adalah pembuat penuh (*volledig dader*) dari delik yang bersangkutan. Yang dibujuk harus mempunyai semua kualitas-kualitas seorang pembuat, ia harus bersalah seperti yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan; apabila tidak demikian, ia tidak dapat dihukum. IMS terbukti bersalah melakukan penukaran uang, dan perbuatannya tersebut bersalah seperti yang ditentukan oleh UUTPPU.

KASUS DUA

Jika Kasus Pertama mengenai putusan perkara yang dipidana karena 'pembantuan dalam pencucian uang' tetapi menurut analisis Penulis adalah "pembujukan untuk melakukan pencucian uang", maka Kasus Kedua yaitu analisis terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2005, atas nama Terdakwa LH yang dipidana karena bersalah melakukan pencucian uang secara berlanjut. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa kasus *a-quo* kurang tepat dikualifikasi sebagai "pencucian uang secara berlanjut" tetapi "penyertaan dalam pencucian uang". Adapun analisis kasus kedua tersebut diawali dengan uraian kasus sebagai berikut:

Terdakwa LH dimintai tolong oleh AS pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan Terdakwa yang kenal dengan TCM yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan WH selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen. Atas bantuan TCM tersebut LH dan pegawai Bank BII Senen dapat menemui BI, dan BI selaku Direktur Utama Dana Pensiun PUSRI (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII Kantor Cabang Pembantu (KCP) Senen Jakarta. Selanjutnya tanggal 4 September 2003 BI mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindah bukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000, (dua puluh lima milliard rupiah) untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh WH tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.(enam milliard rupiah) ke melalui RTGS ke Bank BII tetapi oleh WH ditraser lagi rekening Bank PT. Kharisma International Hotel milik AS. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa LH didakwa melakukan pencucian uang karena menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00 dan Rp. 800.000.000 sebagai komisi kepada TCM.

Terdakwa LH didakwa oleh jakwa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu *Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dst.

Terdakwa LH dalam kasus ini dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c UUTPPU jo Pasal 64 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang dikategorikan membayar harta kekayaan menurut dakwaan JPU adalah sehubungan dengan penyerahan cek yang ditandatangani oleh AS untuk diserahkan kepada TCM. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain dalam persidangan termasuk pengakuan Terdakwa, Penulis-sependapat dengan pertimbangan Majelis yang pada pokoknya menyatakan benar Terdakwa LH atas perintah AS dengan sengaja membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Pembayaran harta kekayaan berupa cek-cek tersebut sebagai komisi atas bantuan TCM membantu BII mendapatkan nasabah deposito yaitu Dapensri Palembang. Ternyata AS bekerja sama dengan pegawai Bank BII menggelapkan deposito tersebut dan mengalihkannya ke rekening atas nama AS. Perbuatan pengalihan deposito merupakan penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagai *predicate crimenya*. Oleh karena itu, analisis kasus ini ditujukan pada pertanyaan kedua.

Menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa LH dipanggil oleh AS untuk datang ke rumah AS, dimana AS memerintahkan LH memberi sebuah amplop berisi satu lembar cek senilai Rp. 1.500.000.000,-. Setelah itu, Terdakwa LH datang ke kantor TCM bersama saksi YS (pegawai Bank BII). Terdakwa LH mengakui hanya satu kali menyerahkan amplop yang berisi cek kepada TCM (*vide putusan hal 43*).

Keterangan Terdakwa LH tersebut dikuatkan oleh saksi YS dalam persidangan mengaku bahwa pada saat datang ke kantor TCM bersama LH, YS mengetahui Terdakwa LH menyerahkan sebuah amplop yang berisi satu lembar cek senilai Rp. 1.500.000.000 (*vide putusan hal.21*).

TCM, saksi yang menerima amplop dari Terdakwa LH yang berisi cek sebagai pembayaran atas komisi yang diberikan oleh AS, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bertentangan satu sama lain. Menurut TCM, Terdakwa LH melakukan pembayaran berkali-kali yaitu tiga lembar cek sebanyak tiga kali pembayaran (*vide putusan hal 29*). Namun, pada bagian lain kesaksian

TCM (*putusan hal. 31*) mengatakan menerima Cek senilai Rp.800.000.000,- dari WH (Kepala cabang BII Senen).

Selain itu, Saksi A (pegawai BII) *pada hal. 19 putusan* menyatakan telah mentranfer 3 lembar cek yang disebutkan di atas ke Rekening TCM. Jika benar TCM mendapat 3 lembar cek yaitu senilai Rp. 1.500.000.000,- yang diserahkan oleh Terdakwa LH, Cek senilai Rp.800.000.000,- diserahkan oleh WH (pegawai Bank BII Senen), maka tentang cek Rp. 360.000.000,- tidak ada petunjuk siapa yang telah menyerahkannya kepada TCM.

Pertimbangan Majelis mengenai hal penyerahan cek-cek kepada TCM (hal 50) yang didakwa dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa LH hanya berdasarkan konklusi bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini sangat besar dan menyimpulkan bahwa pasti Terdakwalah yang menyerahkan semua cek-cek tersebut. Menurut van Hamel, seorang yang dipandang sebagai Pelaku tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi harus selalu dibuktikan (*daderschap word niet vermoed, het moed steeds worden bewezen*).⁴⁴⁶

Untuk dapat disebut suatu delik sebagai 'perbuatan berlanjut' atau perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud Pasal 64 (1) KUHP, menurut R. Soesilo, harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Syarat pertama:

Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan

Sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa 3 lembar cek tersebut ditandatangani oleh AS, karena memang AS pemilik rekening dari cek tersebut. Adanya niat atau kehendak atau keputusan untuk menyerahkan cek-cek itu kepada TCM adalah kehendak AS sebagai pembayaran komisi karena AS telah mendapat uang dari BII. Terdakwa LH dipanggil AS dan disuruh oleh AS untuk menyerahkan amplop berisi Cek senilai Rp.1.500.000.000,- Dengan demikian terbukti bahwa timbulnya kehendak atau niat atau keputusan untuk melakukan

⁴⁴⁶ Fitriasih, *op. cit.*, hal 255

perbuatan “pembayaran” tersebut adalah dari AS bukan LH. LH hanya membantu mengantarkan dan memenuhi keinginan AS.

Syarat Kedua:

Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya

Perbuatan-perbuatan yang dianggap sama oleh pertimbangan Majelis adalah seolah-olah Terdakwa LH melakukan penyerahan uang sebagai “pembayaran” sebanyak tiga kali, yaitu saat menyerahkan cek senilai Rp. 1.500.000.000, cek senilai Rp. 360.000.000 dan saat menyerahkan cek senilai Rp. 800.000.000,- bukti persidangan menunjukkan Terdakwa hanya menyerahkan cek satu kali, sedangkan yang lainnya tidak tahu dan sesuai dengan keterangan penerima cek sendiri yaitu TCM yang mengatakan cek Rp. 800.000.000,- diperolehnya dari WH. Oleh karena itu unsur inipun tidak terbukti.

Karena dua unsur tersebut di atas tidak terbukti dimiliki atau memenuhi rumusan delik telah dilakukan oleh Terdakwa, maka syarat ketiga tidak perlu diuraikan. Dengan demikian, menurut hemat Penulis, kurang tepat untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa LH sebagai perbuatan berlanjut, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jakarta selatan, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatikan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktifitas LH dalam kasus ini dari awal sampai persidangan sangat jelas merupakan ‘*Conspiracy*’ menurut *Common Law System*. *Conspiracy* tersebut terlihat adanya kerjasama yang rapih antara TCM selaku penghubung pemilik uang yaitu Dapensri. LH adalah orang kepercayaan AS yang sementara dianggap actor intelektualis (karena belum tertangkap). LH adalah orang yang terlibat dalam hampir semua aktifitas penipuan dan atau penggelapannya selain WH dan saksi-saksi lain pegawai Bank BII cabang Senen. WH sebagai kepala cabang Bank BII cabang Senen juga terlibat. Jadi ada tiga kelompok pelaku yang bekerja sama menggelapkan uang Dapensri-Palembang dan dicuci di Jakarta, yaitu,

kelompok LH (bersama AS), Kelompok TCM (bersama Direktur Keuangan Dapensri) dan kelompok WH yaitu para pejabat dan staff bank BII cabang Senen.

Dengan demikian, menurut hemat Penulis, LH, AS, TCM, WH seluruhnya dapat diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 372 jo. Pasal 55 atau jo. Pasal 56 KUHP dikumulatifkan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No.25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 atau jo. Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 6 ayat (1) UU No.25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 atau jo. Pasal 56 KUHP.

KASUS TIGA

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.956/Pid.B/2005/PN.Jak. Sel. Tanggal 21 September 2005, atas nama terdakwa TCM, dengan uraian kasus sebagai berikut:

Terdakwa TCM dimintai tolong oleh LH sebagai bawahan AS pemilik PT Kharisma Internasional Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan TCM yang mempunyai koneksi dengan Direktur Keuangan PT. PUSRI-Palembang dan WH selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka BI selaku Direktur Utara Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di Bank KCP Senen Jakarta. Selanjutnya tanggal 4 September 2003 BI mengirim surat kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp.25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2003 melalui sarana RTGS dengan sandi No.0160131, ternyata dana tersebut oleh WH selaku kepala cabang Bank BII Senen, tidak didepositokan tetapi dana dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma Internasional Hotel milik As. Kemudian pada tanggal 11 September 2003, dilaksanakan lagi pemindah bukuan dana Dapensri sebesar Rp.6.000.000.000.000 melalui RTGS ke Bank BII tetapi oleh WH pimpinan Cabang Bank BII Senen ditransfer lagi ke rekening Bank PT. Kharisma Internasional Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa TCM didakwa telah menerima pembayaran berupa 3 lembar cek masing-masing senilai

Rp.1.500.000.000,00 Rp.360.000.000,00 dan Rp.800.000.000 sebagai komisi yang dibayarkan oleh AS melalui LH.

Terdakwa TCM didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu

Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Ketiga

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo pasal 2 ayat (1) huruf tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan PN Jakarta Selatan, antara lain:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang secara berlanjut", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.

Perkara No.956/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Tanggal 21 September 2005, ("perkara 956") dan Perkara No.254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 Juni 2005, ("perkara 254") adalah dua perkara yang merupakan suatu kesatuan kejahatan penipuan dan penggelapan uang yang oleh pemiliknya diperintahkan untuk dideposito tetapi oleh *Conspiracy* para terdakwa dalam dua kasus itu digelapkan. Akhirnya kedua pelaku diseret dengan sanksi pidana karena melakukan pencucian uang, dimana *perkara 254* mengenai orang yang membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil kejahatan dan *perkara 956* adalah perkara

menyangkut orang yang menerima pembayaran berupa harta kekayaan (cek) tersebut.

Dalam pertimbangannya mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan dalam alternatif kesatu telah terbukti dan Terdakwa akan dijatuhi pidana maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar antara lain telah disebutkan di atas.

Menurut Penulis, jika berdasarkan UUTPPU, maka fakta hukum dalam persidangan hampir seluruhnya dapat memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga. Sehingga dapat diterima bahwa kemudian Terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan pencucian uang.

Walaupun belum terbukti, *Predicate crime* kasus ini adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (372 KUHP). Dalam konteks KUHP, jika memperhatikan fakta-fakta persidangan, maka kualitas perbuatan Terdakwa adalah 'membantu membujuk'. Hukum Pidana Belanda menyebut 'membantu membujuk' sebagai "*deelneming aan deelneming*" atau penyertaan dalam penyertaan. Namun karena KUHP tidak mengenal apa yang disebut *deelneming aan deelneming*, maka kualifikasi perbuatan Terdakwa menurut KUHP adalah pembantuan saja, yaitu pembantuan untuk melakukan kejahatan.

Namun demikian, karena UUTPPU menentukan secara khusus perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU, maka suatu perbuatan dianggap sebagai penyertaan dalam pencucian uang, jika penyertaan itu terjadi dalam rangka melakukan pencucian uang baik *penyertaan dalam menempatkan harta kekayaan, atau penyertaan dalam mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya* atas harta kekayaan. Sedangkan penyertaan yang dilakukan pada saat *predicate crime* dilakukan tidak menjadi perhatian tindak pidana pencucian uang, karena hal tersebut akan bertentangan dengan bunyi Pasal-Pasal dalam UUTPPU.

Demikian halnya yang terjadi pada Terdakwa TCM, dalam tindak pidana pencucian uang ia digolongkan sebagai Pelaku/pleger, walaupun menurut teori dianggap sebagai *pelaku pasif* sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) c

UUTPPU. Terdakwa tidak melakukan perbuatan lain, hanya sekedar menerima pembayaran, itupun sudah melanggar hukum menurut UUTPPU.

Dalam konteks pembantuan, andaikan Terdakwa dituduh melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang, misalnya membantu menerima pembayaran sehingga didakwa Pasal 6 ayat (1) c UUTPPU jo Pasal 56 KUHP, menurut hemat penulis, adanya penyertaan yang didakwakan tersebut hanya sekedar meyakinkan perbuatannya, tidak berpengaruh terhadap kemungkinan ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pembantuan dalam konteks Terdakwa TCM, misalnya pada saat LH datang ke Kantor TCM di Kuningan-Jakarta Selatan, ternyata TCM tidak berada di kantor, oleh karena itu TCM menyuruh sekertarisnya tolong menerima Cek yang diberikan oleh LH. Andaikan kesalahan sekertaris TCM terbukti misalnya ia mengetahui hubungan bisnis antara LH dengan TCM dan sekertaris mengetahui LH harus membayar komisi kepada TCM, maka dalam hal ini sekertaris dapat dipidana menurut UUTPPU.

Menurut keterangan saksi Samsul Bachri dan Ahmad Syarbini selaku pejabat keuangan di Dapensri-Palembang, bahwa uang yang digelapkan oleh para terdakwa (perkara pidana No: 254 dan 956, PN Jakarta Selatan) bersama pejabat Bank BII Senen tersebut sejumlah 31 Miliard rupiah telah dikembalikan secara penuh kepada Dapensri Palembang. Walaupun tidak terungkap siapa yang mengembalikan uang kejahatan tersebut tetapi paling tidak tujuan UUTPPU yang bermaksud mencegah penjahat menikmati hasil kejahatannya tercapai. Di sisi lain, para terdakwa LH, TCM telah dijatuhi hukuman pidana baik penjara maupun denda. Secara materil, korban kejahatan sudah dipulihkan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pidana yang harus dijalankan oleh Terpidana LH dan TCM.

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jakarta selatan, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatikan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP). Aktor intelektual dalam kasus ini adalah AS yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa TCM dan WH, sehingga

dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 subs (1) Pasal 56 KUHP atau Pasal 372 jo. Pasal 55 atau jo. Pasal 56 KUHP di kumulatitkan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No.25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 atau jo. Pasal 56 KUHP.

KASUS EMPAT

Analisis terhadap kasus ini khususnya mengenai terjadinya putusan Pengadilan yang menjatuhkan putusan di luar batas minimum khusus-dari UUTPPU, yang seharusnya paling kurang 5 (lima) tahun tetapi Terdakwa pencucian uang hanya dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 873/Pid.B/2005/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005, atas nama Terdakwa J alias I, alias HS alias RG, dengan uraian kasus sebagai berikut:

Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan N membuat KTP dengan identitas palsu. Rekening rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No. 361-1 -10762-1 atas nama VH di Bank Lippo Kantor kas USU, Jln. Dr. Mansyur r, Medan; rekening N 361-10-10723-2 atas nama HS di Bank Lippo Kantor kas s USU, Jln. D Mansyur, Medan; dan rekening No. 672-10-02924 a.n. RG di Bank Lippo Kantor Kas Ahmad Yani, Pekanbaru.

Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpura-pura menawarkan barang berupa Lap Top (fiktif), dengan memberi syarat bagi gi yang berminat agar mengirimkan uang muka (*down payment*) ke rekening Noo. 361-1-10762-1 a.n VH.

Pada tanggal 22 dan 23 Juni 2004, Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai down payment pembelian Lap Top dari pengirim RS sejumlah Rp 7.334.850.000,- dan Rp. 14.490.000,- kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening No. 672-10-02924 a.n. RG dan rekening No. 361-1 -1072 2 atas nama HS, selanjutnya dari rekening tersebut ditarik uang tunai ai dengan menggunakan ATM. Dalam persidangan, Dakwaan Jaksa Penuntut t Umum tel

tepat dibuat secara kumulatif yaitu:

Dakwaan Kesatu :

Pertama : Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua :

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dakwaan Kedua: pasal 378 KUHPidana

Dakwaan Ketiga: Primair: Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Subsidair: Pasal 20 ayat (2) KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2005 antara lain:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan uang dan menggunakan surat palsu;*
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan.*

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim telah tepat sebagaimana didasari oleh fakta-fakta di persidangan membuktikan benar bahwa Terdakwa melakukan pencucian uang dengan terlebih dahulu menipu dengan menggunakan sarana internet. Selain itu, Terdakwa juga membuat surat-surat palsu untuk mempermudah niat penipuan. Dengan memperoleh hasil tindak pidana berupa uang dari penipuan dan surat palsu, Terdakwa melakukan *Placement* di beberapa rekening bank atas nama-namanya, kemudian dilakukan *layering* yaitu mentrasfer kembali uang-uang yang telah ada di bank ke bank lain miliknya sendiri. Terakhir Terdakwa melakukan *Integration* yaitu mengumpulkan kembali uang-uang tersebut dalam suatu rekening dan mencairkannya untuk kepentingan Terdakwa.

Berdasarkan kejadian-kejadian dan fakta hukum demikian, Terdakwa terbukti melakukan pencucian uang yang didahului oleh *predicate crime* penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan surat (Pasal 266 KUHP).

Putusan ini dipilih untuk dianalisis terutama dalam konteks sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (yang juga dapat berlaku sama terhadap pembantuan) menganut sistim pidana minimum khusus. Pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa alasan kemanusiaan telah menjadi dasar pertimbangan dengan menyangpikan pidana minimum khusus terhadap pelaku kejahatan pencucian uang yang seharusnya paling kurang lima tahun. Alasan kemanusiaan tersebut dijadikan dasar pertimbangan karena jumlah harta kekayaan yang dicuci oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.824.850 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang jika berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU RI No.15 tahun 2002 perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan sebagai tindak Pidana Pencucian Uang, sebab undang-undang mensyaratkan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang bernilai paling kurang 500 juta rupiah atau lebih yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan.

Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis yang pada akhirnya hanya menjatuhkan pidana penjara 3 tahun, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Alasan utama adalah bahwa UUTPPU adalah undang-undang tindak pidana khusus yang dibuat secara khusus dengan sanksi pidana yang khusus untuk memberantas kejahatan-kejahatan menyangkut perekonomian rakyat banyak. Baik secara teoritis maupun praktis, pidana minimum khusus berarti Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kurang dari minimum yang telah ditentukan. Majelis Hakim mempunyai kewajiban menjaga kepastian hukum dari UUTPPU.
2. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang didahului oleh dua jenis *predicate crime* yaitu penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan surat (Pasal 266 KUHP) yang terbukti memang direncanakan Terdakwa. Pertimbangan Majelis tersebut tidak menjamin

Terdakwa atau orang lain jera dan menyebabkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku tidak mempunyai kekhususan dan menimbulkan disparitas.

3. Alasan yang memberatkan Terdakwa menurut Majelis adalah bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra bangsa Indonesia dalam hubungan Internasional, menurut hemat Penulis sebaliknya pertimbangan Majelis juga telah mencoreng wibawa hukum Indonesia di mata internasional, yang berdampak pada keengganan pemodal asing menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Dampak lain yang secara internasional akan menyusahkan Indonesia adalah, putusan tersebut akan mempengaruhi penilaian FATF kepada niat dan kerja Indonesia memberantas kejahatan pencucian uang, yang pada akhirnya bisa terjadi Indonesia ditempatkan lagi dalam daftar NCCT's.
5. Pertimbangan rasa keadilan (*rechtgevoel*) yang dikemukakan Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a-qua*, seharusnya tidak hanya demi kepentingan hukum Terdakwa tetapi Majelis juga seharusnya mempertimbangkan kerugian korban-korban, apalagi Terdakwa adalah seorang yang baru lulus Sarjana yang seharusnya berkelakuan terpuji. Oleh karena itu, hakim yang memutuskan perkara tersebut dapat dikwalifisir sebagai salah menerapkan hukum.

Setelah menganalisis beberapa kasus pencucian uang di atas, point penting yang dicatat Penulis adalah bahwa selain pencucian uang memang merupakan kejahatan yang serius karena dapat mengguncangkan perekonomian negara dan berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak, disisi lain, dengan sanksi pidana yang sama tingginya antara pelaku dan penyerta, perbuatan-perbuatan sederhana dalam konteks membantu orang lain, atau karena disuruh orang lain, dapat memjerumuskan pelakunya dipidana dengan pidana yang berat.

Dengan selesainya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kiranya ketentuan baru tersebut dapat segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang saat ini masih

berlaku, tidak semata-mata hanya ingin memberantas "kejahatan serius", tetapi juga dengan serius memperhatikan keadilan bagi rakyat banyak, dengan tidak menerapkan ketentuan hanya karena tekanan politis dari dunia luar.

